

**IMPLEMENTASI SISTEM SEWA MENYEWA (*IJARAH*)
KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI KAMPUNG MAREDAN
BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

RINA SUMARNI
NIRM : 1216.21.2677

**PROGRAM SARJANA (S1)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
DINIYYAH PEKANBARU
1447 H / 2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul "Implementasi Sistem Ijarah (Sewa Menewa) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupten Siak", yang disusun oleh : Rina Sumarni, NIRM : 1216.21.2677 Program Studi Ekonomi Syariah setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* sesuai ketentuan yang ditetapkan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Pekanbaru, 16 Agustus 2025


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

Pembimbing II



Dr. Novi Yanti, MM
NIDN. 2124118301

Ketua Jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah



Eki Candra, MM
NIDN. 2106058003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2025 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua : Dr. Novi Yanti, MM

Sekretaris : Indra Praja Siregar, M.Sy

Munaqisy I : Irwan Tutrisno, ME

Munaqisy II : Eki Candra, MM

Pembimbing I : Dr. Novi Yanti, MM

Pembimbing II : Eki Candra, MM

Diketahui Oleh :

Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru


Dr. Novi Yanti, MM
NIDN. 2124118301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rina Sumarni

NIRM : 1216.21.2677

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Ijarah (Sewa Menyewa) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Agustus 2025



Rina Sumarni
NIRM. 1216.21.2677

MOTTO

"Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."

— (QS. At-Talaq: 2-3)

"Aku berusaha sebaik mungkin, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena sebaik-baik perencana adalah Dia."

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzat Yang Maha Memberi Ilmu dan Petunjuk. Atas rahmat dan ridha-Nya, skripsi ini akhirnya dapat kuselesaikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

- **Ayah dan Ibu tercinta**, yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuanganku.
- **Keluargaku**, yang selalu memberi semangat, kasih sayang, serta menjadi tempatku kembali dalam segala kondisi.
- **Dosen pembimbing dan seluruh dosen Ekonomi Islam**, yang telah membimbing, mendidik, dan menginspirasi selama masa studi.
- **Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Islam**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, saling menguatkan dalam suka maupun duka.
- **Almamater tercinta**, tempat aku belajar, tumbuh, dan memahami nilai-nilai ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
- **My Sweet Heart “Bambang Supratman”** Sebagai tanda cinta kasihku, mempersembahkan karya kecil ini buatmu. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan **Kesabaranmu** yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masadepanku. Terimakasih....

Semoga skripsi ini menjadi langkah kecil namun berarti dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam sebagai sistem yang adil, maslahat, dan penuh keberkahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta Nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga-keluarga beliau, berkat pengerbonaanyalah kita bisa merasakan indahnya hidup dalam naungan Agama Islam.

Penyusun penelitian skripsi ini adalah merupakan tugas akhir kuliah jenjang sarjana di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru dengan Prodi Ekonomi Syariah atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. dari sinilah kemudian penulis menempa ilmu, memperoleh banyak pengalaman, dan belajar menjadi calon pendidik yang professional untuk masa yang akan datang.

Selain atas izin Allah SWT dan restu orang-orang yang saya cintai, penyelesaian penelitian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapkan terimakasih yang tulus dan penghormatan setinggi – tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Novi Yanti, MM, selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada lembaga ini.
2. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Refika, M.Pd.I sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Irwan Tutrisno, ME sebagai Wakil Rektor III yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

3. Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, M.Sy selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
4. Bapak Eki Candra, MM sebagai ketua Prodi Ekonomi Syariah (Ekos) dan serta seluruh Dosen dan Pegawai Akademik yang telah memmbantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Novi Yanti, MM selaku pembimbing I, Bapak Eki Candra, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah yang telah melayani peneliti dalam peminjaman buku yang di perlukan.
7. Kedua orang tua serta suami tercinta, anak tersayang dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman teman seperjuangan di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru yang turut memberikan motivasi, arahan dan meyakinkan penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. *Amin ya Robbal Alamin...*

Pekanbaru, 21 Agustus 2025

Penulis,

RINA SUMARNI
NIRM : 1216.21.2677

ABSTRAKSI

RINA SUMARNI (2025) : Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Penelitian ini mengkaji implementasi sistem sewa menyewa (*ijarah*) kebun kelapa sawit di Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan diawali oleh inisiatif penyewa melalui perjanjian tertulis yang memuat identitas pihak, luas serta kondisi lahan, dan nilai sewa.

Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan fleksibilitas penyesuaian apabila hasil panen tidak sesuai, mencerminkan prinsip tasamuh dalam akad *ijarah*. Penyewa bertanggung jawab penuh atas perawatan kebun, sedangkan pemilik hanya menerima imbalan tetap tanpa terlibat dalam pengelolaan. Akad *ijarah* dilaksanakan dengan kejelasan objek, kesepakatan tertulis, dan pembayaran tetap tanpa sistem bagi hasil.

Namun, ditemukan ketimpangan distribusi manfaat, di mana penyewa memperoleh keuntungan besar dari panen, sementara pemilik hanya menerima sewa tetap tanpa evaluasi harga selama kontrak. Sistem sewa lebih dipilih karena memberikan kepastian imbalan, meskipun pola bagi hasil lebih potensial secara ekonomi. Dari perspektif syariah, praktik ini telah memenuhi unsur akad *ijarah*, yaitu adanya kejelasan, *ridha*, dan pemanfaatan manfaat (*manfa'ah*). Meski demikian, perlu perhatian pada aspek keadilan distribusi manfaat serta transparansi pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan adanya edukasi dan regulasi agar sistem *ijarah* lebih optimal sesuai prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci : Implementasi Sewa Menyewa (*Ijarah*), Kebun Kelapa Sawit, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This study examines the implementation of the lease (*ijarah*) system in oil palm plantations in Maredan Barat Village, Tualang District, Siak Regency. The research employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that agreements were initiated by tenants through written contracts specifying the parties' identities, land size and condition, as well as rental value.

Payments were made in installments with flexibility for adjustments when harvest results were unfavorable, reflecting the principle of *tasamuh* (tolerance) in the *ijarah* contract. Tenants held full responsibility for plantation maintenance, while landowners received fixed compensation without direct involvement in management. The contract was carried out with clear object definition, written agreement, and fixed payment without profit-sharing.

However, the study identified an imbalance in benefit distribution, as tenants gained significant profits from harvests, while landowners only received fixed rent with no price evaluation during the contract period. Leasing was preferred for providing certainty of returns, although a profit-sharing system could be economically more beneficial. From a sharia perspective, the practice fulfilled essential elements of *ijarah*, including clarity, mutual consent (*ridha*), and utilization of benefits (*manfa'ah*). Nevertheless, attention is required to ensure fairness in benefit distribution and transparency in management. This study recommends the need for education and regulation to optimize the *ijarah* system in line with Islamic economic principles.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTAK (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Konseptual	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Informasi Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi	39
2. Wawancara	40

3. Dokumentasi	41
F. Teknik Analisis Data	42
1. Reduksi Data	41
2. Display Data	43
3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan).....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	52
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	63
C. Paparan Hasil Penelitian	63
D. Analisa Data	72
E. Tinjauan Ekonomi Islam	79
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Orbitasi Dari Kampung Ke Ibu Kota Kecamatan	i
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kampung Maredan Barat	ii
Tabel 3 : Keadaan Penduduk Kampung Maredan Barat Berdasarkan Mata Pencarian Bulan Desember Tahun 2024	iii
Table 4 : Jumlah Penduduk Kampung Maredan Barat Menurut Umur Bulan Desember Tahun 2024	iv
Tabel. 5 : Pemiliki Lahan Sawit	v
Tabel 6 : Penyewa Lahan Sawit	vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Model Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman	i
Gambar 2 : Bagan atau Diagram tentang Strategi Validitas Data dalam	ii
Gambar 3 : Penelitian Kualitatif, dengan Fokus pada Konsep Triangulasi	iii
Gambar : Peta wilayah kampung maredan barat	iv

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Izin Penelitian IAI Diniyyah Pekanbaru

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Meneliti Dari Tempat Penelitian

LAMPIRAN 3 : Surat Keputusan (Sk Pembimbing Skripsi)

LAMPIRAN 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

LAMPIRAN 5 : Bukti Cek Turnitin (Lppm IAI Diniyyah)

LAMPIRAN 6 : Instrumen Penelitian

LAMPIRAN 7 : Transkrip Data Wawancara

LAMPIRAN 8 : Bukti Dokumentasi Kegiatan Penelitian

LAMPIRAN 9 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di era kini dan masa yang akan datang semakin dituntut untuk mewujudkan pertanian yang modern, efisien, berdaya saing dan ramah lingkungan, baik pertanian rakyat maupun pertanian yang dikelola oleh perusahaan. Pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki arti penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi.¹

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi, ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada satu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. Salah satu sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sektor perkebunan.²

¹ Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPF, 2021), hlm. 59

² Soeratno, *Ekonomi Makro Pengantar*, (Yogyakarta: STIE, 2022), hlm. 5

Peranan sektor perkebunan yang demikian besar diarahkan bagi peningkatan produktivitas hasil guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kebutuhan industri dalam negeri, ekspor, peningkatan pendapatan petani, dan memperluas kesempatan kerja serta mendorong kesempatan berusaha. Sektor perkebunan yang memberikan dampak perekonomian secara luas adalah komoditas kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. disamping itu kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. aktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya mampu memberikan nilai tambah yang tinggi di sektor perekonomian, karena kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani jika dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya.⁴ selain itu permintaan dari tahun ke tahun untuk produk kelapa sawit terus mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri tetapi juga luar negeri. karena alasan tersebut maka kelapa sawit menjadi primadona dan dijadikan salah satu tumpuan ekonomi bagi masyarakat.³

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. namun realita di lapangan

³ Syahza, Almasdi, *Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit*, (dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12/No. 2/Desember/2021/, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau, 2021), hlm. 76

menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem sewa menyewa kebun sawit (baik per pohon maupun per lahan) masih banyak dilakukan secara informal, tanpa akad tertulis, dan rentan menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan bagi kedua pihak. menunjukkan banyak akad ijarah kebun sawit tidak memenuhi syarat rukun akad, karena objek dan manfaat (buah sawit) tidak jelas dan sangat tergantung musim serta harga pasar.⁴

Secara teori, Akad ijarah mensyaratkan kejelasan objek, manfaat, masa sewa, ujarah, dan adanya penyerahan manfaat yang pasti. jika tidak, maka akad dapat mengandung gharar atau spekulasi yang dilarang dalam muamalah Islam. Sementara dari perspektif keadilan utilitarian, bentuk ujarah presentase dianggap lebih adil dalam kondisi tertentu.⁵

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang menyumbang signifikan terhadap pendapatan daerah dan nasional. namun, sebagian besar lahan sawit dikelola melalui sistem sewa menyewa antara pemilik (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), yang kerap tidak memperhatikan prinsip syariah secara penuh.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor vital dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan lahan yang produktif, banyak pemilik kebun

⁴ Maisuriati. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ijarah Kebun Kelapa Sawit di Desa Seuneubok Punto, Aceh Selatan* 2022

⁵ Ain Isnaeni Rahayu. *Problematika Sistem Pengupahan dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Ijarah dan Keadilan*, (UIN Prof KH Saifuddin Zuhri 2025)

kelapa sawit memilih untuk menyewakan lahannya kepada pihak lain. Hal ini mendorong tumbuhnya sistem sewa menyewa kebun, baik dengan sistem bagi hasil maupun sewa tetap. Namun demikian, implementasi sistem ini sering kali tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam, karena tidak memperhatikan kejelasan akad, objek, manfaat, dan keadilan bagi para pihak.

Dalam ekonomi Islam, sewa menyewa termasuk dalam akad ijarah, yaitu transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan (*ujrah*). Akad ijarah disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman: Surat An-Nisa' ayat 4:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَيِّرُوهُنَّ لِتَضَيَّرُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أٰحْرَىٰ ٦

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa ijarah sah apabila objeknya jelas, waktu dan upah ditentukan, serta manfaat dapat dirasakan dengan pasti dalam konteks perkebunan, manfaat dari kebun kelapa sawit adalah hasil

⁶ Al- Qur'an Word Surat An-Nisa' ayat 4:6

panen buahnya, sementara masa dan imbalan harus disepakati secara jelas di awal akad.⁷

Sementara itu, *Ain Isnaeni* Rahayu mengkaji bahwa ketidak seimbangan posisi tawar antara pemilik dan penyewa kebun sering mengarah pada ketidakadilan dalam penentuan ujarah, yang merusak tujuan dasar ekonomi Islam: *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *at-tawazun* (keseimbangan).⁸

Dalam teori ekonomi Islam, semua transaksi ekonomi harus berorientasi pada nilai keadilan dan tolong-menolong (*ta'awun*), bukan eksploitasi. hal ini selaras dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi.

Kampung Maredan Barat secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. hal tersebut patut disadari mengingat Kampung Maredan Barat adalah desa yang memiliki potensi lahan pertanian dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sudah saatnya pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai landasan utama pembangunan kampung. upaya untuk menuju ke arah tersebut tentunya harus disertai pembanguan pertanian yang mumpuni dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat undang-undang yakni pembanguan pertanian yang diharapkan dapat memberikan hasil pertanian yang melimpah baik untuk generasi sekarang dan juga mendatang, namun juga tetap memperhatikan kualitas

⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), hlm. 342.

⁸ Ain Isnaeni Rahayu, *Problematika Sistem Pengupahan dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Ijarah dan Keadilan*, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, 2025.

lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. konsep inilah yang oleh para ahli disebut dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Masyarakat Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak mulai mengenal tanaman kelapa sawit, masyarakat memiliki persepsi bahwa berkebun kelapa sawit akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena pendapatan yang dihasilkan dari kelapa sawit cukup menjanjikan, dan dari segi pemeliharaan dan pengelolaannya terbilang cukup sederhana dan dengan adanya perkebunan kelapa sawit juga dapat menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa sawit di desa, masyarakat yang tidak memiliki kebun bisa menjadi buruh upahan dalam proses pemanenan atau pemeliharaan kebun kelapa sawit.

Dampak berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Kampung Maredan Barat 10 tahun terakhir ditunjukkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengelola perkebunan kelapa sawit milik mereka pribadi. Berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga akan merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang menggunakan kelapa sawit sebagai bahan baku utamanya, pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama dalam penciptaan kesempatan dan peluang kerja. Semakin besar perkembangan perkebunan kelapa sawit maka akan semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan turunannya.

Kampung Maredan Barat khususnya di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sistem usahatani perkebunan kelapa sawit bukan lagi merupakan usaha tambahan atau usaha sampingan, tetapi dijadikan sebagai sumber mata pencaharian

utama bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan luas areal kebun kelapa sawit Kecamatan Tualang khususnya di Kampung Maredan Barat beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya pertambahan luas lahan, maka harus diiringi dengan sistem pengelolaan usahatani kelapa sawit yang baik dan benar, dengan harapan dengan dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen, agar bertambahnya pendapatan dan pemasukan bagi petani.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI SISTEM SEWA MENYEWA (*IJARAH*) KEBUN KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KAMPUNG MAREDAN BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”**.

B. Permasalahan Penelian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Pihak penyewa kebun sawit seringkali memperoleh keuntungan besar dari hasil panen selama masa sewa.
- b. Sistem sewa kebun sawit menjadi ladang usaha yang sangat menguntungkan bagi penyewa.
- c. Kebun yang disewa dikelola secara intensif dan produktif, namun pemilik hanya mendapatkan imbalan tetap dari sewa, tanpa menikmati hasil panen.

- d. Sewa kebun dilakukan dalam jangka panjang, tetapi tidak ada evaluasi ulang atau renegotiasi harga sewa.
- e. Pemilik kebun merasa nyaman karena tidak perlu mengurus kebun, namun tidak menyadari potensi keuntungan yang hilang.
- f. Sistem sewa jadi solusi pasif yang menguntungkan secara cepat tapi kurang optimal dalam jangka panjang bagi pemilik.
- g. Tidak adanya sistem transparansi pengelolaan hasil kebun oleh penyewa kepada pemilik lahan.
- h. Sistem sewa menjadi pilihan utama dibanding kerja sama atau bagi hasil, karena lebih praktis bagi kedua pihak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti membatasinya mengenai “Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum ekonomi Islam, boleh atau tidaknya terkait sewa menyewa kebun kelapa sawit, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemilik kebun maupun penerima yang ingin melakukan sewa menyewa kebun.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama petani kebun sawit dan penerima yang terlibat dalam praktik gadai kebun sawit, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan sewa menyewa kebun sawit, sehingga tidak melanggar dari norma-norma syariah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat

untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

D. Defenisi Istilah

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu diartikan sebagai pelaksanaan atau juga penerapan. secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci. Sejalan dengan pengertian tersebut, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

2. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa- menyewa disebut *ijarah* dalam istilah Syariah merupakan transaksi muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat Syariah : Objek sewa harus jelas (barang/jasa yang disewakan), harga/rent harus disepakati tanpa ketidakjelasan (*gharar*). dan durasi dan manfaat objek sewa harus spesifik dan tidak menimbulkan unsur riba, *gharar*, atau *maisir*.¹⁰

3. Pengertian Perspektif Ekonomi Islam

Implementasi sistem sewa-menyewa kebun sawit menurut perspektif Ekonomi Islam adalah pelaksanaan akad *ijarah* yang dilandasi kejujuran,

⁹ Nurdin Usman, “*Implementasi Berbasis Kurikulum*”. (Grasindo : Jakarta, 2020), hlm 70

¹⁰ Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah...* JIEI, 2022) hlm 1507–1512

keadilan, dan kepastian manfaat (*tasharruf*). Sistem ini umumnya berwujud akad lisan dengan pembayaran setelah panen, namun masih perlu disempurnakan: menjelaskan objek akad, memperjelas kepastian risiko dan harga, agar sesuai dengan syarat sah ijarah menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*).¹¹

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. IV 2024, hlm 114–115

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu diartikan sebagai pelaksanaan atau juga penerapan. secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci. Sejalan dengan pengertian tersebut, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Implementasi adalah suatu jalan yang dinamis yaitu pelaksanaan kebijakan melakukan kegiatan untuk mendapatkan suatu hasil dari tujuan yang diinginkan atau rencana yang telah disusun sesuai dengan sasaran.¹³ sejalan dengan pendapat *Browne dan Wildafsky* yang mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas seseorang. Pengertian implementasi sendiri memiliki lingkup yang meliputi, adanya tujuan sebelum melakukan kebijakan, adanya kegiatan dalam melakukan tujuan yang ingin dicapai, adanya hasil setelah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

¹² Nurdin Usman, “*Implementasi Berbasis Kurikulum*”. (Grasindo : Jakarta, 2020), hlm 70

¹³ Rita Prima Bendriyani, “*Implementasi E-Arsip pada kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu*” dalam *Jurnal Media Infotama*, Vol, VIII. No 1

Menurut Kadir implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang telah diseleksi yang saling menyesuaikan, setelah melakukan rancangan maka sistem tersebut diterapkan dalam kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan.¹⁴

Pengertian implementasi sendiri memiliki lingkup yang meliputi, adanya tujuan sebelum melakukan kebijakan, adanya kegiatan dalam melakukan tujuan yang ingin dicapai, adanya hasil setelah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Kadir implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang telah diseleksi.¹⁵

Menurut Joko dijelaskan pula bahwa maksud dari penerapan ini adalah sebuah kebijakan yang harus bertransformasi menjadi tindakan dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut harus dilakukan agar dapat menyempurnakan suatu program yang telah ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka bisa disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau penerapan yang dilakukan untuk menilai, mengevaluasi serta mengukur seberapa keberhasilan yang telah dicapai selama kegiatan yang dilakukan dengan harapan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan pada dasarnya implementasi merupakan kebijakan yang dilakukan demi mencapai tujuan bersama.¹⁷

¹⁴ Siska Haryati, "Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma c4.5" dalam *Jurnal Media Infotama*, Vol, XI. No 2

¹⁵ Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan" dalam *Jurnal Unifikasi*, Vol, IV. No 1

¹⁶ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, (Jakarta : Grafindo Jaya, 2020), hlm. 2

2. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Istilah “*Al-Ijarah*” dalam bahasa Arab, secara etimologis berasal dari kata “*al-ajru*”, yang berarti “penggantian”. karena itu, dalam konteks pahala, konsep ini juga disebut “*al-ajru*” atau upah. Oleh karena itu, sewa-menyewa (*ijarah*) dapat diartikan sebagai upah, jasa, atau imbalan.¹⁸

Secara terminologi, istilah ini merujuk pada akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari sumber yang dimiliki oleh pihak lain dengan membayar sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh kedua pihak, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah perjanjian untuk mengalihkan manfaat atau hak penggunaan barang atau layanan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa atau upah, tanpa melibatkan peralihan kepemilikan barang itu sendiri.²⁰

Sewa-menyewa atau *ijarah* dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang melibatkan pengalihan hak penggunaan benda atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa melibatkan kepemilikan benda itu sendiri. transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) didasarkan pada pengalihan hak manfaat.

Para ahli juga mengistilahkan upah dengan sebutan sewa menyewa, karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 277.

¹⁹ Ahmad Faron Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2020), hlm. 49.

²⁰ Fichia Melina dan Diah Mestika, *Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam*, *Islamic Business and Finance (IBF)*, 3.2 (2022), hlm 109.

menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa seseorang untuk dipekerjakan. dalam bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.²¹

Sedangkan para ulama mendefinisikan ijarah adalah :

- a. Ulama *Hanafiyyah*, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut *Sayyid Sabiq*, ijarah suatu jenis akad untuk mngambil manfaat dengan jalan penggantian.²²
- c. Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Hanabilah berpendapat, al-ijarah adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.

Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa Ijarah dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan

²¹ W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), cet.VII, hlm. 1132

²² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm.113

mengambil manfaat dari barang. Secara umum ijarah didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

a. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut : QS.

Al-Qashas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

٢٦

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas: 26).²⁴

Arti dari ayat tersebut adalah dalam konteks kerja sama antara dua pihak yang sepakat untuk saling membantu atau memberikan bantuan, ini

²³ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), cet. Ke-1, hlm. 482.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Mumtaz Madya Islami, 2020), hlm 388.

sesuai dengan prinsip agama.²⁵ seseorang memiliki hak untuk menerima tugas dan menjadi pelaksana pekerjaan. sebagai ganti dari pekerjaan yang telah dilakukan, pekerja berhak menerima bayaran. di sisi lain, pemberi tugas memiliki tanggung jawab untuk memberikan bayaran kepada pekerja tersebut.²⁶ QS. At-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS At-Thalaq: 6).²⁷

b. Dasar Hukum Hadits

Sabda Rasulullah Saw: *artinya: “berikan upah/ jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan at Tirmidzi).*

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm 29

²⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020), hlm 112.

²⁷ *Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Mumtaz Madya Islami, 2019), hlm 558.

Riwayat Abu *Hurairah* dan Abu *Sa'id al-Khudri* Rasulullah Saw. bersabda: *Artinya: "Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya". (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).*²⁸

c. Rukun Sewa Menyewa (Ijarah)

Rukun sewa menyewa (ijarah) adalah sebagai berikut:

1). Pelaku akad (*al-mu'jir dan al musta'jir*)

Al-mu'jir, yang juga bisa disebut al-ajir, mengacu pada pemberi sewa, yaitu orang yang menyewakan barang melalui akad ijarah. Istilah al-ajir juga merujuk kepada orang yang menyewakan dirinya atau jasanya, sedangkan yang dimaksud dengan *almusta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).

2). Shighat

Persyaratan shighat dalam akad ijarah sama dengan transaksi jual beli, yang berarti akad ijarah tidak akan sah jika ijab dan qabul tidak sesuai, termasuk kesesuaian antara objek akad dan jangka waktu sewa. Ijab harus mencakup tujuan dan isi yang jelas, baik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, atau metode lain, dan jenis akad yang diinginkan harus terdefinisi dengan baik. demikian pula, qabul harus mencakup maksud dan isi akad yang jelas.

Dalam hal penggunaan kata-kata dalam ijarah, mayoritas ulama dari kalangan *hanafiyyah* berpendapat bahwa penting untuk

²⁸ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 137-138

menggunakan kata “*al-ijarah*” dan “*al-ikrah*” beserta berbagai perubahannya. dalam transaksi sewa-menyewa, perlu menggunakan istilah sewa-menyewa atau kata lain yang dengan jelas menunjukkan niat menerima manfaat dengan pembayaran yang sesuai.

d. Objek akad sewa/ manfaat dan sewa/ upah (*ma'qud, alaih*).

Dalam akad *ijarah*, terdapat dua unsur penting yang merupakan objek akad, yaitu yang satu adalah barang atau manfaat yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan, dan yang lain adalah uang sewa atau upah yang harus dibayar.²⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, rukun pokok dalam akad *ijarah* adalah ijab (pernyataan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewamenyewa). namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ada empat komponen inti dalam rukun *ijarah*, yaitu pihak yang terlibat, sewa/ upah, manfaat, dan shighat (ijab dan qabul). ulama hanafiyah juga berpendapat bahwa, pihak yang terlibat, sewa/ upah, dan manfaat adalah persyaratan dalam *ijarah*, bukan rukunnya.³⁰ ini menyatakan bahwa, jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*), maka akad sewa-menyewa akan dianggap tidak sah. Karena unsur-unsur dalam *ijarah* di atas harus ada secara bersamaan dan tidak dapat diganti.

²⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), hlm 128

³⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), hlm 231

e. Syarat-Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Syarat-syarat sewa menyewa (*ijarah*) menurut M. Ali Hasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk kedua pihak yang terlibat dalam akad adalah sebagai berikut: mereka harus telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat (menurut mazhab syafi'i dan hambali). Oleh karena itu, jika seseorang yang belum mencapai usia baligh atau tidak memiliki akal yang sehat, seperti anak kecil atau seseorang yang tidak waras, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan pengetahuan), maka akad *Ijarah* mereka dianggap tidak sah. Namun, Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda, di mana seseorang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah *mumayyiz* (dapat memahami) juga diizinkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat persetujuan dari wali mereka.
- 2) Kedua pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* harus dengan sukarela menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan akad tersebut, jika salah satu dari mereka terpaksa, maka akad tersebut tidak sah.
- 3) Manfaat dari *ijarah* harus dijelaskan dengan baik, agar tidak ada ketidakpastian di masa depan yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, jika manfaatnya tidak dijelaskan secara tegas, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* harus dapat diserahkan dan digunakan dengan langsung tanpa cacat. Ulama fiqh sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewa

sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan digunakan secara langsung oleh penyewa. contohnya, sebuah rumah harus dalam kondisi siap pakai dan tentu saja, apakah akad itu dilanjutkan atau tidak sangat tergantung pada penyewa jika rumah atau toko tersebut disewakan kepada orang lain. Setelah masa sewa berakhir, baru bisa disewakan kepada orang lain.

- 5) Objek *Ijarah* harus sesuai dengan ketentuan syariah. oleh karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh memberi upah kepada tukang sihir, tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk kegiatan judi atau prostitusi (pelacuran). demikian pula, tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk digunakan sebagai tempat ibadah mereka.³¹

f. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dilihat dari obyeknya, akad *ijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijarah* yang melibatkan manfaat, seperti sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Jika manfaat tersebut sesuai dengan syariah dan boleh digunakan, para ulama fikih sepakat bahwa akad *ijarah* semacam ini diperbolehkan.³²
- 2) *Ijarah* yang melibatkan pekerjaan adalah ketika seseorang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. menurut pandangan ulama fiqih,

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm 227-230

³² M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 72-73.

jenis *ijarah* semacam ini diperbolehkan jika tugas pekerjaan tersebut terdefinisi dengan baik.

Madzhab Syafi'i juga berpendapat mengenai pembagian *ijarah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijarah ain*, yaitu *ijarah* atas penggunaan barang yang telah ditentukan. dalam *ijarah* ini terdapat syarat yang harus dipenuhi:
 - a. Barang yang disewakan harus jelas dan spesifik. Misalnya, tidak diperbolehkan menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud.
 - b. Barang yang disewakan harus diperlihatkan kepada kedua belah pihak saat akad dilakukan, atau sebelum akad, selama barang tersebut tidak diperkirakan akan rusak atau berubah.
- 2) *Ijarah immah* adalah bentuk sewa-menyewa di mana jasa atau manfaat yang ditawarkan dilakukan oleh pemilik. Sebagai contoh, sewa mobil dengan tujuan pergi ke kota tertentu, di mana pemilik mobil juga menyertakan layanannya. dalam pandangan madzhab syafi'i, akad semacam ini hampir serupa dengan akad pesanan (*salam*). yang perlu diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah pembayaran upah atau biaya di muka, yang serupa dengan akad.³³

³³ bn Tamiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021), hlm 57.

g. Rukun Ijarah

1. Al-‘Aqid (Pihak yang Berakad)

Pihak yang melakukan akad ijarah, yaitu pemilik barang/jasa (mu'jir) dan penyewa (mustajir). Keduanya harus memiliki kecakapan hukum (berakal, baligh, dan merdeka).

2. Al-Mu'jar (Barang atau Jasa yang Disewakan)

Barang atau jasa yang menjadi objek akad ijarah harus ada, jelas, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan.

3. Al-Ujrah (Upah/Jasa)

Imbalan yang disepakati untuk jasa atau pemakaian barang tersebut. Harus diketahui dan tidak boleh diragukan.

4. Sighat (Ijab dan Qabul)

Pernyataan akad dari kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan dalam akad.³⁴

h. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (Ijarah)

Perjanjian sewa-menyewa adalah jenis perjanjian yang sering terjadi dalam masyarakat, di mana biasanya kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memiliki hak untuk membatalkannya (tidak memiliki hak pasakh), karena ini adalah perjanjian timbal balik antara keduanya. meskipun demikian, dalam situasi tertentu, ada kemungkinan

³⁴ Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (edisi revisi 2022)

pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat.³⁵ tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian jika ada alasan kuat untuk melakukannya.

Sewa menyewa akan batal jika terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1) Kerusakan pada barang sewa yang terjadi selama dalam penguasaan penyewa.
- 2) Kerusakan barang yang disewakan, seperti bangunan yang runtuh atau lainnya.
- 3) Kerusakan barang yang diberikan untuk upah, seperti pakaian yang diberikan untuk dijahit.
- 4) Berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan atau selesainya pekerjaan.³⁶

Jika pemilik menjual barang atau benda yang disewakan, maka perjanjian sewa menyewa tidak akan berakhir sampai masa sewa selesai. Penyewa mempunyai kewajiban untuk memberi tahu pemilik baru tentang hak dan waktu sewanya. selain itu, ketika salah satu pihak ada yang meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan dibatalkan. akad sewa menyewa akan tetap berlangsung hingga masa sewa selesai dan dapat diambil alih oleh ahli warisnya.³⁷

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafiaka, 2020), hlm 56-57

³⁶ Siti Choiriyah, *Mu'amalah*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2020), 55

³⁷ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021), 663.

i. Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa dan pemilik barang yang disewakan, antara lain:

- 1) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
 - a. Orang yang menyewakan suatu barang harus berusaha sebaik mungkin agar penyewa dapat memperoleh manfaat maksimal dari barang yang disewakan. contohnya, melengkapi perabotan rumah yang akan disewakan, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
 - b. Penyewa ketika selesai penyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya. maksudnya adalah penyewa wajib atau bertanggung jawab memperbaiki atas objek yang rusak/cacat apabila objek yang disewa tersebut rusaknya berasal dari penyewa itu sendiri, dan kemudian harus mengembalikan atau menyerahkan objek yang ia sewa dalam keadaan semula atau utuh, seperti mana ia menyewa.
 - c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak

mengetahuinya. maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa.

- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada orang penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. apabila orang yang menyewakan menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka ia tidak berhak memanfaatkan bayaran secara utuh. hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad sewa menyewa (*ijarah*), sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. apabila orang yang menyewakan memberika keleluasaan kepada penyewa untuk menggunakan barang yang disewa, namun penyewa tidak memanfaatkannya sepenuhnya selama masa sewa, ia tetap harus membayar penuh. karena *ijarah* merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, kewajiban harus dipenuhi, yaitu pemilik barang harus menerima bayaran dan penyewa harus dapat menggunakan barang tersebut.

j. Hak dan kewajiban pihak penyewa

Pihak penyewa berhak menerima barang yang disewa dengan kondisi yang baik. sementara itu, kewajiban para pihak penyewa dalam transaksi sewamenyewa antara lain:

- a. Menggunakan barang sewaan seolah-olah barang itu adalah milik mereka sendiri.

b. Melakukan pembayaran sewa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.³⁸

k. Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Sewa menyewa menurut pasal 1548 KUHPer adalah perjanjian dimana satu pihak berkomitmen untuk memberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu, dengan membayar harga yang telah disepakati oleh pihak tersebut terakhir itu.³⁹

Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah ada 4 yaitu:⁴⁰

- 1) Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Kemampuan untuk membuat perjanjian.
- 3) Adanya pokok permasalahan yang spesifik.
- 4) Tidak ada alasan yang dilarang.

Semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. pembatalan perjanjian hanya bisa terjadi jika ada kesepakatan bersama atau atas dasar alasan-alasan yang telah diatur dalam undang-undang. selain itu, perjanjian harus dibuat dengan niat yang baik.⁴¹ Perjanjian tidak hanya mengikat pada isi

³⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm 561-562.

³⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Pradaya Paramita, 2022), hlm 381.

⁴⁰ Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

⁴¹ Pasal 1338 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

yang tertulis di dalamnya, tetapi juga pada aspek-aspek yang seharusnya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, adat, atau hukum.⁴²

3. Kebun Kelapa Sawit

1. Pengertian Kebun Kelapa Sawit

Kebun kelapa sawit merupakan lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*), yang merupakan salah satu tanaman minyak nabati paling penting di dunia. Kelapa sawit tumbuh optimal di daerah tropis dengan curah hujan dan suhu yang sesuai.⁴³

Dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, teori ekologi lanskap (*landscape ecology*) sangat penting untuk memahami interaksi antara kebun dengan ekosistem sekitarnya. Prinsip ekologi lanskap menekankan pentingnya mempertahankan mosaik habitat alami di sekitar kebun agar fungsi ekosistem seperti penyebaran benih, kontrol hama alami, dan konservasi keanekaragaman hayati tetap terjaga.⁴⁴ Selain itu, teori ekosistem agroforestri juga menjelaskan bagaimana integrasi tanaman lain dengan kelapa sawit dapat meningkatkan kestabilan ekosistem dan produktivitas lahan.

Pengembangan kebun kelapa sawit juga dipandang dari teori ekonomi sumber daya alam yang membahas efisiensi pemanfaatan sumber

⁴² Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴³ Abdullah, M., Ismail, R., & Ahmad, S, *Optimal growth conditions for oil palm plantation in tropical regions*. (Journal of Tropical Agriculture, 2021) hlm 123-134.

⁴⁴ Turner, M. G. *Landscape ecology in tropical agriculture: Implications for oil palm cultivation*. Journal of Applied Ecology, 2020) hlm. 1012-1022.

daya tanah, air, dan tenaga kerja dalam budidaya kelapa sawit. teori ini mengarahkan pada penggunaan teknologi tepat guna dan praktik pertanian berkelanjutan untuk mengoptimalkan hasil produksi tanpa merusak lingkungan.⁴⁵ konsep nilai ekonomi ekologis juga dipakai untuk menilai biaya eksternal seperti kerusakan lingkungan akibat ekspansi kebun sawit.⁴⁶

Dari sisi sosial, teori kelembagaan menekankan peran tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat lokal, dan transparansi dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. keterlibatan petani kecil dan masyarakat adat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi kebun kelapa sawit.⁴⁷ pendekatan teori modal sosial juga menunjukkan bahwa jaringan sosial dan kepercayaan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya di kebun kelapa sawit.⁴⁸

2. Manfaat dan Peran Kelapa Sawit

Kelapa sawit memiliki peranan penting dalam ekonomi global maupun nasional, khususnya sebagai sumber utama minyak nabati yang digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, kosmetik, dan bioenergi.⁴⁹ selain itu, kebun kelapa sawit juga menyerap karbon yang

⁴⁵ Heal, G. *Natural resource economics and sustainable agriculture*. Annual Review of Resource Economics, (2022) hlm 57-75.

⁴⁶ Pearce, D., & Turner, R. *Economics of natural resources and the environment*. Routledge (2021)

⁴⁷ Ostrom, E. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. 2019

⁴⁸ Putnam, R. D. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. (2020)

⁴⁹ Rahman, M., Kadir, M., & Yusoff, N. *Economic impact of palm oil plantations in Southeast Asia*. Agricultural Economics Review, (2022) hlm 45-59.

signifikan dan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim jika dikelola secara berkelanjutan.⁵⁰

3. Sistem Budidaya Kebun Kelapa Sawit

Budidaya kelapa sawit membutuhkan pengelolaan yang optimal mulai dari pemilihan bibit unggul, pengolahan lahan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit.⁵¹ penggunaan teknologi pertanian presisi dan sistem manajemen terpadu kini semakin dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan kebun kelapa sawit.⁵²

4. Tantangan dan Isu Lingkungan

Kebun kelapa sawit sering dikaitkan dengan isu deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan jika tidak dikelola secara berkelanjutan.⁵³ oleh karena itu, penerapan prinsip *Sustainable Palm Oil* (SPO) seperti yang diatur oleh RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di kawasan kebun kelapa sawit.⁵⁴

5. Inovasi dan Pengembangan Kebun Kelapa Sawit

Inovasi seperti penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, pengembangan varietas tahan penyakit, serta penerapan *agroforestry* di

⁵⁰ Lee, J., Tan, H., & Wong, K, *Carbon sequestration potential of sustainable oil palm plantations*. (Environmental Science & Policy, 2020) hlm 34-42.

⁵¹ Wijaya, T., & Santoso, *Integrated pest management in oil palm plantations*. (Journal of Plant Protection, 2019), hlm 210-219.

⁵² Nguyen, P., Tran, D., & Pham, T, *Precision agriculture technologies in palm oil cultivation*. (Computers and Electronics in Agriculture 2023), hlm 204

⁵³ Sari, R., Pratama, D., & Widodo, A. *Environmental challenges of oil palm expansion in Indonesia*. (Forest Ecology and Management 2023), hlm 482

⁵⁴ Tan, S., Lim, C., & Ooi, L, *Sustainable palm oil certification and its impact on biodiversity conservation*. Sustainability, 2024), hlm 789.

kebun kelapa sawit menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.⁵⁵ pendekatan *agroekologi* dan diversifikasi tanaman juga direkomendasikan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.⁵⁶

4. Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dalam perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan kebun kelapa sawit tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dalam hal ini, praktik agribisnis sawit dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan sesuai dengan prinsip Syariah.

5. Prinsip Ekonomi Islam dalam Agribisnis Kelapa Sawit

1). Maqashid Syariah dalam Pertanian

Konsep *maqashid syariah* (tujuan syariah) menekankan pada lima aspek perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan kebun kelapa sawit harus mendukung perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan hidup masyarakat. Usaha pertanian, termasuk sawit,

⁵⁵ Hassan, A., Ali, M., & Rahman, S, *Technological innovations in oil palm plantations: Drones and remote sensing*. (Agricultural Technology Today, 2022) hlm 57-66.

⁵⁶ Chandra, S., Kumar, V., & Singh, *Agroforestry and diversification in oil palm plantations for sustainability*. (Agroforestry Systems, 2023), hlm 11-26.

merupakan bagian dari *muamalah* yang diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan.⁵⁷

2). Keadilan Distribusi dan Zakat Pertanian

Kebun sawit dalam skala besar harus menjamin keadilan distribusi, termasuk pembagian hasil secara adil kepada petani plasma atau buruh tani. Dalam konteks Islam, hasil kebun wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi nisab dan haul. zakat pertanian dari hasil sawit menjadi instrumen distribusi kekayaan kepada golongan mustahik.⁵⁸

3). Larangan Perusakan Lingkungan (Ifsad)

Ekonomi Islam melarang tindakan yang menyebabkan *fasad* (kerusakan) di bumi, termasuk deforestasi dan degradasi tanah akibat ekspansi kebun sawit yang tidak terkendali. Prinsip *khalifah fil ardh* (manusia sebagai pemelihara bumi) mengharuskan pengusaha sawit menjaga keseimbangan alam dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan.⁵⁹

4). Konsep Kepemilikan dan Tanah dalam Islam

Dalam Islam, tanah sebagai sumber daya adalah milik Allah yang dikuasakan kepada manusia sebagai amanah. Oleh karena itu, kebun sawit

⁵⁷ Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. *Sustainability in Islamic economic framework: A maqasid approach*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2022) hlm 394–412.

⁵⁸ Hasan, Z. *Zakat in agricultural sector: The case of palm oil industry*. (Journal of Islamic Economics and Finance, 2021) hlm 115–128.

⁵⁹ Sani, N. H. M., Halim, N. A., & Rahman, S. (2023). *Environmental ethics in Islamic agribusiness: A study on palm oil sustainability*. (Journal of Islamic Environmental Studies, 2023), hlm 55–70.

yang dibangun di atas tanah adat atau kawasan hutan tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan yang sah menurut syariah.⁶⁰

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Eva Noviati (2021) dengan judul penelitiannya yaitu Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat).⁶¹ Persamaan Meneliti tentang *Ijazarah* kebun kelapa sawit. perbedaan Peneliti ini membahas tentang Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Puji Hastuti, (2022) dengan judul penelitiannya yaitu Penerapan Akad *Ijarah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang).⁶² Persamaan Meneliti tentang *Ijarah* kebun kelapa sawit. perbedaan Peneliti ini membahas tentang Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

⁶⁰ Islahi, A. *Concept of justice and ownership in Islamic economics*. (Review of Islamic Economics, 2023), hlm 1–16.

⁶¹ Eva Noviati, *Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)*, (Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah, 2021)

⁶² Puji Hastuti, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)*, *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu Bengkulu, 2022)*

3. Eva Suriani, (2021), *Hukum Sewa Menyewa Lahan Kelapa Sawit Tanpa Jangka Waktu Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun Pulo Godang Desa Silumajang Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)*.⁶³ Persamaan Meneliti tentang Sewa Menyewa Lahan Kelapa Sawit. perbedaan Peneliti ini membahas tentang Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual digunakan untuk menjelaskan kerangka konsep dan memberikan batasan agar penelitian lebih terarah serta bisa dipahami. Untuk mengetahui seperti apa Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

⁶³ Eva Suriani, *Hukum Sewa Menyewa Lahan Kelapa Sawit Tanpa Jangka Waktu Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun Pulo Godang Desa Silumajang Kecamatan Na Ix-X Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021)

Dapat dilihat dari aspek persepsi dan hal yang mempengaruhi Implementasi sebagai berikut :



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁴

Sukma dinata menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁵ Riyanto juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.⁶⁶

⁶⁴ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 6

⁶⁵ Sukma dinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 60

⁶⁶ Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Gemani Insani Press, 2022), hlm 23

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai bulan Agustus 2025.

C. Informasi Penelitian

Menurut Burhan Bugin, informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi Perkemahan di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian.⁶⁷ Lexy J. Moleon bahwa informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti kualitatif dilakukan secara *purposive*, yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan tertentu. dalam penelitian ini untuk menentukan informan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*.⁶⁸

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

⁶⁷ Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 76

⁶⁸ Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022) , hlm. 50

penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁶⁹ Dalam hal ini yang menjadi informasi penelitian utama (*key informan*) adalah orang yang berhubungan langsung dengan di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menemukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.⁶⁹ menurut sugiyono objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).⁷⁰ sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adapun objek penelitian yaitu Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan tepat. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung : Alfabeta, 2019) hlm 15

⁷⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2019) hlm 10

1. Observasi

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan dan terlibat seluruh panca indra, dalam hal ini peneliti melakukan observasi partisipan yaitu secara langsung terjun kelapangan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, dan konteks dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁷¹

Uhar Suharsaputra menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses untuk melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷² Musfiqon juga menyatakan bahwa metode observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena, dan fakta empiris yang terkait dengan masalah dalam penelitian.⁷³ Yatim Riyanto juga berpendapat bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

⁷¹ Djam'an Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 105

⁷² Uhar Suharsaputra, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 200

⁷³ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2020), hlm 120

Metode observasi penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif (terbuka). Meleong dalam Syahri Ramadhan menyatakan bahwa peneliti memposisikan dirinya sebagai pengamat, serta peneliti ikut terlibat didalam kegiatan para subyek. dalam pengamatan ini peneliti merekam, mencatat, baik dengan terstruktur menggunakan *checklist behavior*, maupun tidak terstruktur dengan mencatat aktivitas obyek datayang digunakan.⁷⁴

2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁵ Muri Yusuf juga menyatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat diartikan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁷⁶

Wawancara digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk lebih memahami tema atau proyek tertentu untuk penyelidikan akademis. dari pelaksanaan wawancara, muncul tiga jenis yang berbeda, yaitu:

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 145

⁷⁵ Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2022), hlm 52

⁷⁶ Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm 372

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika pengumpul data atau subjek data tidak mengetahui informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara yang kita bicarakan di sini adalah wawancara mendalam, yang memiliki proses wawancara lebih lama daripada yang lebih terstruktur. tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan secara lebih menyeluruh

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait Sistem Sewa Menyewa Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

3. Dokumentasi

Menurut Paizaludin dan Ermalinda, dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa, dan bila perlu

dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.⁷⁷ Menurut Yatim Riyanto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁷⁸

Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode yang telah disebutkan diatas. Metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang profil sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*), ketiga langkah saling berinteraksi tidak ada batas yang memisahkan antara unsur-unsur pada proses penelitian, data dalam suatu siklus yang sistematis yaitu.⁷⁹

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan pemokusa, penyederhanaan dan petransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode penelitian...*, hlm. 319-320

⁷⁸ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103

⁷⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103

yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milah konsep kategori atau tema-tema tertentu.⁸⁰

Dalam kegiatan ini penelitian menajamka analisis penggolongan atau mengkategorikan ke dalam tipe permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat dilarikan diverifikasi.

Pada tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berate reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan ummu yang disebut “analisis”.

2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data-data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosok secara utuh. *Display* data dapat terbentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara kategori, diagram, alur dan lain sejenis atau bentuk-bentuk lain.⁸¹

Paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat neratif. hal ini dalam mendisplaykan data mengenai Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut

⁸⁰ Febri Giantara, *Analisis Data (Kualitatif, Kuantitatif, Metode Campuran Dan Penelitian Tindakan)*- Pekanbaru: LPM STAI Diniyah Pekanbaru 2020.) hlm 60

⁸¹ Burhan Bugins *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah penguasaan Metode dan Aplikasi*, (Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2020) hlm.70

Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

3. Verifikasi (Penerarikan Kesimpulan)

Verifikasi atau mengidentifikasi kesimpulan adalah analisis untuk menemukan atau memahami makna atau ketentuan arti pola-pola penjelasan atau penyebab kesimpulan, yang biasanya hanya salah satu dari beberapa aktivitas yang terkait dengan konfigurasi yang salah. sebelum melakukan kesimpulan, penting bagi peneliti untuk menentukan validitas dari setiap kumpulan data.

Dalam menaiki kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir induktif. berfikir induktif: berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kognitif, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generasi bersifat umum.⁸²


Saat ini, informasi telah disediakan dan dikomentari untuk membantu orang memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan analisis mendalam terhadap Implementasi Sistem Sewa Menyewa (*Ijarah*) Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Menurut pandangan Miles dan Huberman terhadap penelitian kualitatif adalah : Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,

⁸² Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Cetakan Pertama, (Jakarta, 2022) hlm 43

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. *Miles dan Huberman* menyatakan aktivitas dalam analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh.

Gambar 1.
Alur Model Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman



Teori dan Deskripsi Model Analisis Data Kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña Model Miles, Huberman, dan Saldaña mendeskripsikan analisis data kualitatif sebagai sebuah proses yang interaktif dan non-linier. Keempat komponen dalam gambar Anda tidak dilihat sebagai tahapan yang kaku dan berurutan, melainkan sebagai aktivitas yang saling terkait dan dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

- a. Deskripsi : Ini adalah tahap awal dimana peneliti mengumpulkan data mentah dari lapangan. Data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk kata-kata (wawancara, catatan lapangan, dokumen) dan bukan angka.
- b. Aktivitas : Teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, focus group discussion (FGD), pengumpulan dokumen, foto, atau rekaman audio/video.
- c. Sifat Interaktif : Miles dan Huberman menekankan bahwa analisis sudah dimulai pada saat pengumpulan data. Temuan awal di lapangan dapat langsung memengaruhi pertanyaan penelitian dan strategi pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mungkin akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut berdasarkan hasil reduksi atau penyajian data awal.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

- a. Deskripsi : Reduksi data adalah proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Ini adalah proses membuat data menjadi tertata dan dapat dikelola.
- b. Aktivitas :
 - 1) *Summarizing*: Merangkum data wawancara atau observasi.
 - 2) *Coding*: Memberi kode pada data berdasarkan tema, kategori, atau konsep tertentu.
 - 3) *Discarding*: Memilah data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

4) *Sharpening Themes*: Mempertajam tema-tema yang muncul dan mengelompokkannya.

5) Tujuan: Reduksi data terjadi secara terus-menerus sepanjang penelitian dan membantu peneliti mengidentifikasi pola dan tema inti.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

a. Deskripsi : Penyajian data adalah upaya menyusun informasi yang terorganisir dan tersederhanakan (hasil reduksi) ke dalam suatu format yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display membantu peneliti untuk "melihat" apa yang terjadi.

b. Aktivitas : Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Matriks (tabel yang membandingkan kategori across cases).
- 2) Chart, graphs, atau diagram alur (*flowcharts*).
- 3) Peta konsep atau jaringan tema (*network displays*).

b. Diagram Venn.

Manfaat : Dengan menyajikan data secara visual, peneliti dapat memahami hubungan antar konsep dengan lebih baik dan mengidentifikasi celah dalam analisis.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

a. Deskripsi : Ini adalah tahap dimana peneliti mulai memberikan makna pada data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti menarik kesimpulan awal, kemudian memverifikasi atau menguji validitas kesimpulan tersebut selama penelitian berlangsung.


b. Aktivitas :

- 1) *Drawing Meaning*: Menafsirkan pola, hubungan, dan tema yang muncul.
- 2) *Verification*: Memeriksa kembali kesimpulan awal dengan data mentah yang ada (melacak bukti), mencari pengecualian (*negative cases*), dan melakukan triangulasi (sumber, metode, teori).
- 3) *Member Checking*: Mengembalikan interpretasi dan kesimpulan kepada partisipan untuk memastikan keakuratannya.

c. Sifat Iteratif: Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan terus diuji, disempurnakan, atau bahkan dibatalkan seiring dengan berlangsungnya pengumpulan dan analisis data lebih lanjut.

Gambar 2

Bagan atau Diagram tentang Strategi Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif, dengan Fokus pada Konsep Triangulasi.



Sumber : Nazarian, A., Atkinson, P., & Foroudi, P. (2023).

Dalam penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap temuan adalah hal yang fundamental. Oleh karena itu, validitas data bukanlah sebuah konsep yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus dibangun dan diperjuangkan oleh peneliti melalui berbagai strategi. Gambar yang terlampir mengilustrasikan tiga strategi utama untuk memastikan keabsahan (*trustworthiness*) data, yang dikenal dengan istilah triangulasi.

1. Triangulasi Sumber: melihat dari berbagai sudut pandang

Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk mengecek dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda. tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suatu temuan atau pernyataan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan andal.

- a. Croscek dengan sumber data lain: peneliti secara aktif membandingkan dan melakukan kontras terhadap suatu informasi. misalnya, pernyataan seorang kepala sekolah tentang efektivitas suatu program akan dicek dengan wawancara kepada guru, staf, dan pengamatan langsung di kelas. Jika semua sumber memberikan kesaksian yang konsisten, maka keyakinan terhadap data tersebut menjadi lebih kuat.
- b. Gunakan kategori informan yang berbeda: Untuk menghindari bias, peneliti sengaja melibatkan informan dari berbagai latar belakang, tingkat hierarki, atau pengalaman. dalam sebuah penelitian tentang budaya organisasi, peneliti tidak hanya mewawancarai manajer, tetapi juga staf junior,

karyawan lama, dan karyawan baru. masing-masing akan memberikan perspektif unik yang saling melengkapi.

2. Triangulasi Metode: Menggunakan beragam pendekatan pengumpulan data

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk meneliti fenomena yang sama. Ide dasarnya adalah bahwa kelemahan dari satu metode akan dikompensasi oleh kekuatan metode lainnya.

- a. Menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data: dengan menggabungkan berbagai teknik, peneliti dapat mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam.
- b. Misal: FGD (*Focus Group Discussion*) + Observasi. Data dari diskusi kelompok tentang suatu proses kerja (yang bersifat *perceived*) dapat diverifikasi melalui observasi langsung untuk melihat bagaimana proses kerja tersebut benar-benar terjadi dalam praktiknya (yang bersifat *actual*).
- c. Misal: Observasi + Wawancara Mendalam (WM). Hasil observasi terhadap perilaku partisipan (misalnya, mereka tampak cemas) dapat dikonfirmasi lebih lanjut melalui wawancara mendalam untuk memahami perasaan dan alasan di balik perilaku tersebut.

3. Triangulasi Analisis: melibatkan orang lain dalam proses interpretasi

Triangulasi analisis, atau sering juga disebut *investigator triangulation*, melibatkan pemeriksaan data dan interpretasi oleh lebih dari satu orang. hal ini dilakukan untuk mengurangi bias subjektivitas dari peneliti tunggal dan

memastikan bahwa temuan yang dihasilkan didukung oleh data, bukan hanya oleh impression peneliti saja.

- a. Analisis dilakukan oleh lebih dari satu orang: peneliti dapat berdiskusi dengan rekan sejawat, pembimbing, atau anggota tim penelitian untuk meninjau kembali kode, tema, dan kesimpulan yang dibuat. Proses ini membantu mengungkap blind spot dan menantang asumsi pribadi yang mungkin tidak disadari oleh peneliti utama.
- b. Minta umpan balik dari informan (member checking): ini adalah teknik yang sangat powerful untuk memvalidasi interpretasi peneliti. Peneliti mengembalikan hasil analisis sementara (seperti rangkuman atau tema utama) kepada partisipan untuk memastikan bahwa penafsiran tersebut sesuai dengan yang mereka maksud dan alami. Jika partisipan setuju, validitas temuan meningkat. Jika tidak, peneliti harus merevisi interpretasinya berdasarkan masukan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Kampung

Terbentuknya Kampung Maredan Barat sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, merupakan bentuk suatu desa yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya.

Kampung Maredan Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar, yang kurang lebih jaraknya 11 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Maredan yang dapat ditempuh melalui darat yang dibentangi oleh jembatan Siak Sultan Syarif Hasyim +1.474 Meter, dan merupan jembatan yang terpanjang di Riau

Kampung Maredan Barat merupakan Kampung Induk yang dimekarkan menjadi 2 Kampung yaitu Kampung Maredan dan Kampung Maredan Barat. Kampung Maredan terdiri dari 2 dusun dan 7 RK yaitu, Dusun Harapan Baru, Dusun Sawit Sejahtera Glory, berdasarkan Perda Nomor 38 Tahun 2002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Siak. Tujuan dari pemekaran ini dalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam

menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan desa.

Kampung Maredan Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar kurang lebih jaraknya 7 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. Kampung Maredan Barat merupakan Kampung yang memiliki 2 (Dua) kewilayahan terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu :

a. Dusun Harapan Jaya

Dusun Harapan Jaya terdiri dari 2 RK 8 RT

b. Dusun Suka Maju

Dusun Suka Maju terdiri dari 2 RK 4 RT

2. Visi Dan Misi Kampung Maredan Barat

a. Visi

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan visi Kampung Maredan Barat tahun 2021-2029 adalah sebagai berikut : ” *Terwujudnya Masyarakat Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang yang Sehat, Cerdas, Mandiri, Agamis Serta Berbudaya Melayu.* ”

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Kampung Maredan Barat untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kampung agar tercapainya visi Kampung tersebut. Visi berada di atas misi. pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Kampung Maredan Barat adalah :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- 2) Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan/kursus baik di bidang peranian, perkebunan, peternakan maupun sosial budaya;
- 3) Meningkatkan pelayanan administrasi yang baik, cepat, tepat dan siap;
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan upaya pemanfaatan lembaga/organisasi keagamaan sebagai wadah pembinaan umum;
- 5) Meningkatkan infrastruktur jalan, gang dan penerangan (PLN);
- 6) Meningkatkan partisipasi, kreasi, karsa dan apresiasi generasi muda sebagai motivator desa di berbagai bidang pembangunan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kelengkapan sarana dan prasarana olahraga generasi muda.

3. Tujuan

Dalam penyusunan misi memuat suatu tujuan agar dapat tercapainya sasaran visi dan misi kampung maredan barat. adapun tujuan dan sasaran dari misi kampung maredan barat adalah :

- a. Melakukan pelatihan secara professional, baik perorangan maupun kelompok sesuai keahlian bidang usaha secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan peranan gotong royong di setiap RT untuk menjaga kesehatan serta menjaga kerukunan antar warga.
- c. Mengkaitkan dan menerjemahkan Kebijakan Pembangunan Pedesaan pada tingkat Nasional dan Kabupaten.
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kampung.

4. Keadaan Geografis

Wilayah Kampung Maredan Barat pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Kampung lainnya yang terdiri dari daratan rendah berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podzolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa dan tanah basah.

Kampung Maredan secara umum berada pada daerah daratan dengan mayoritas sektor pertanian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet serta desa ini merupakan ex salah satu sentra industri di Kabupaten Siak.

Kampung Maredan Barat merupakan salah satu Kampung dari 9 Kampung 1 Kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan


Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kampung Maredan Barat ini dibagi kedalam dua dusun yaitu : Dusun Harapan Jaya dan Dusun Suka Maju serta terdiri dari 4 Rukun Kampung (RK) dan 12 Rukun Tetangga (RT).

Luas wilayah Kampung Maredan Barat 28,98 Km² dengan batas wilayah, yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perawang Barat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Pulai
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Siak
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Lukut

GAMBAR IV.1

PETA WILAYAH KAMPUNG MAREDAN BARAT



Sumber : Wilayah Kampung Maredan Barat 2024

Kemudian jika dilihat dari orbitasinya maka orbitasi Kampung Maredan Barat dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1
ORBITASI DARI KAMPUNG KE IBU KOTA KECAMATAN

No	Uraian	Nama Daerah	Orbitasi / Km
1	Kampung Maredan Barat	Ibu Kota Kecamatan	7 Km
2	Kampung Maredan Barat	Ibu Kota Kabupaten	89 Km
3	Kampung Maredan Barat	Ibu Kota Provinsi	35 Km

Sumber : Profil Kampung Maredan Barat 2024

5. Keadaan atau Gambaran Umum Demografis Penduduk

Kampung Maredan Barat merupakan daerah sentra industri yang masyarakatnya heterogen, Penduduk Kampung Maredan Barat di dominasi oleh pendatang yang urban mencari pekerjaan oleh sebab itu keadaan penduduknya berubah-ubah sesuai dengan keadaan lapangan kerja yang tersedia, adapun rician nya sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang cenderung heterogen merupakan ciri-ciri dari sebuah Kampung yang sedang dalam masa transisi, keadaan penduduk ini akan erat kaitanya dengan tenaga kerja, lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat serta suku bangsa. Penduduk kampung Maredan Barat terdiri dari beraneka ragam suku bangsa seperti suku melayu, jawa,

minang dan batak. Namun pada umumnya penduduk Kampung Maredan Barat adalah jawa, sedangkan suku lainnya hanya sebagian kecil saja, hal ini karna Kampung Maredan Barat bukanlah Kampung.

- 2) Dari data yang disajikan di awal tahun 2024 tepatnya Kampung Maredan Barat jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan adalah **2.816** jiwa, dengan perincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 1.470 orang dan perempuan 1.346 orang, serta jumlah Kepala Keluarga Kampung Maredan Barat sebanyak 712 KK.

Berikut ini akan diuraikan keadaan penduduk menurut jenis kelamin dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumla KK	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
1	Harapan Jaya	795 Jiwa	721 Jiwa	332 KK	57 KK
2	Suka Maju	675 Jiwa	625 Jiwa	270 KK	53 KK
Jumlah Total		2.816 Jiwa		712 KK	

Sumber : Laporan Penduduk Kampung Maredan Barat Tahun 2024

6. Keadaan Ekonomi Kampung Maredan Barat

Mata pencaharian penduduk Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di tahun 2024 juga tidak berbeda dengan penduduk di kampung-kampung lainnya yang ada dalam wilayah Kecamatan Tualang. Umumnya penduduk Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berprofesi sebagai petani, buruh dan pedagang.

Ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan profesi lainnya yaitu sebagai pedagang warung keperluan sehari – hari dan pedagang makanan. Bila dilihat dari jenis mata pencaharian masyarakat, seperti juga terdapat didaerah lain bahwa di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini masyarakat bermata pencaharian yang bervariasi. Ada yang menjadi petani, pedagang, buruh, pegawai negeri dan swasta. Tetapi karena wilayah Kampung Maredan Barat ini berada di sekitaran perusahaan seperti PT. Suya Intisari Raya (SIR) Maka pada umumnya Masyarakat Kampung Maredan Barat berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas yang bekerja di PT tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3
KEADAAN PENDUDUK KAMPUNG MAREDAN BARAT
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	Dusun	Klasifikasi Penduduk Menurut Pekerjaan Persentase							Jumlah
		PNS	Abri/ polri	Swasta	Buruh	Petani	Nelayan	Tidak Bekerja	
1	Harapan Jaya	3	0	166	156	600	0	537	1.537
2	Suka Maju	4	0	144	155	524	0	522	1.279
Jumlah		13	0	310	311	1.124	0	1.059	2.816

Sumber : Laporan Penduduk Kampung Maredan Barat Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan Masyarakat Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang tertinggi bekerja sebagai Petani berjumlah **1.124 Jiwa** disusul dengan masyarakat yang tidak bekerja dengan jumlah **1.059 Jiwa** dan paling sedikit bekerja sebagai PNS berjumlah **13 jiwa**.

7. Keadaan Usia Penduduk

Keadaan Usia Penduduk Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tahun 2024 ini yang terbanyak adalah penduduk yang usia remaja dan produktif. Rentang usia penduduknya yang terbanyak adalah 6 -12 tahun berjumlah 612 dengan persentase 21,7% dan rentang Usia paling sedikit adalah yang berusia 56 tahun keatas berjumlah 123 dengan persentase 4,36%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat data pada tabel berikut ini :

TABLE 4
JUMLAH PENDUDUK KAMPUNG MAREDAN BARAT MENURUT
UMUR BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	Dusun	Klasifikasi Penduduk Menurut Umur								Jumlah
		0 - 5	6 – 12	13 – 16	17 - 19	20 - 25	26 - 39	40 - 55	56 keatas	
1	Harapan Jaya	167	350	143	187	215	241	149	71	1.523
2	Suka Maju	142	262	132	151	175	236	143	52	1293
Jumlah		309	612	275	338	390	477	292	123	2.816

Sumber : Laporan Penduduk Kampun Maredan Barat Tahun 2024

8. Potensi Daerah Kampung Maredan Barat

Potensi kampung merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di kampung. dimana semua sumber daya tersebut dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan suatu kampung. ada beberapa bidang potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai berikut :

a. Bidang Pertanian

Potensi bidang pertanian merupakan salah satu profesi terbesar kampung Maredan Barat adalah sebagai petani sawit. Potensi dibidang pertanian ini ada beberapa kelompok tani yang menjadi unggulan di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun kelompok tani yang aktif sampai sekarang sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Maredan jaya I | 8. Harapan | 15. KWT Teratai |
| 2. Maredan Jaya II | 9. Sentosa | 16. KWT Mawar |
| 3. Maredan Jaya III | 10. Sejahtera | |
| 4. Maredan Jaya IV | 11. Bahagia | |
| 5. Harapan Jaya | 12. Makmur Jaya | |
| 6. Mekar Jaya | 13. Tani Subur | |
| 7. Sumber Makmur | 14. KWT Cempaka | |

b. Bidang UMKM

di tahun 2025, Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdapat UMKM industri rumah Tangga yang sangat diminati oleh

masyarakat dan menjadi objek untuk penelitian kalangan Mahasiswa. Usaha gula merah nira sawit ini tergolong usaha yang maju di Kampung Maredan Barat.

9. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Pemerintah kampung terdiri dari Penghulu Kampung dan Perangkat Kampung. Perangkat kampung terdiri dari kerani (Sekretaris Kampung), Jurub Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kedudukan penghulu kampung sebagai Kepala Pemerintahan di Kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan unit-unit organisasi pemerintahan kampung, maka dijelaskan kedudukan tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan kampung yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

B. Deskripsi Responden Penelitian

TABEL. 1
PEMILIK LAHAN SAWIT

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1	M. Al Jufri	Laki-laki	43 Tahun	Petani	S1
2	Martoyo	Laki-laki	45 Tahun	Perangkat Desa	SMA

Sumber : Data Pemilik Lahan Sawit Kampung Maredan Barat Tahun 2024

TABEL. 1
PENYEWA LAHAN SAWIT

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1	Wahyu	Laki-laki	21 Tahun	Staff di kantor Desa	SMA
2	Diana Wati	Perempuan	30 Tahun	UED Desa /Kampung Maredan Barat	S1
3	Ika Istiana	Perempuan	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga	S1
4	Maryati	Perempuan	37 Tahun	Ibu Rumah Tangga	SMA

Sumber : Data Penyewa Lahan Sawit Kampung Maredan Barat Tahun 2024

C. Paparan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Al Jufri, sebagai pemilik lahan sawit dapat diketahui bahwa proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dimulai dari inisiatif pihak penyewa (mustajir) yang mengajukan permintaan

kepada pemilik lahan (*mu'jir*). alasan utama penyewaan adalah karena lahan sawit yang dimiliki terlalu luas sehingga sebagian tidak terawat. hal ini menunjukkan adanya motif ekonomi sekaligus efisiensi dalam pengelolaan aset, di mana pemilik menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain dengan imbalan sewa tertentu.

Perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara tertulis, memuat identitas resmi kedua belah pihak (KTP dan KK), larangan memperjual belikan lahan, serta penetapan nilai sewa. Kejelasan luas dan kondisi lahan juga dituangkan dalam perjanjian. hal ini sejalan dengan prinsip akad ijarah dalam fiqh muamalah, yang mensyaratkan adanya ta'ayyun (penentuan objek secara jelas) dan ridha kedua belah pihak untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.

Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan pada tanggal 10, dengan jumlah pembayaran tetap sesuai kesepakatan. meskipun demikian, terdapat kelonggaran apabila terjadi hasil panen yang tidak sesuai, sehingga nominal pembayaran dapat disesuaikan. mekanisme ini menunjukkan adanya penerapan prinsip tasamuh (toleransi) dalam akad, yang memperkuat asas keadilan dan menghindarkan salah satu pihak dari kerugian berlebihan.

Tanggung jawab perawatan kebun sepenuhnya berada pada pihak penyewa selama masa sewa. tidak ada pembagian keuntungan selain pembayaran sewa tetap yang telah disepakati. pemilik lahan tidak ikut campur dalam proses pengelolaan, kecuali jika terjadi kelalaian perawatan. dari sisi hukum Islam, hal ini memenuhi unsur manfa'ah (pemanfaatan barang/jasa) yang menjadi inti akad ijarah, karena

pihak penyewa mendapatkan hak manfaat dari lahan dan pihak pemilik menerima imbalan sesuai perjanjian.⁸³

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Martoyo sebagai pemilik lahan sawit, proses awal kesepakatan sewa lahan sawit diawali dari permintaan pihak penyewa kepada pemilik lahan. kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akad tertulis dengan jangka waktu sewa 1–5 tahun, dan memungkinkan adanya perpanjangan apabila kedua belah pihak merasa cocok. adanya akad tertulis menunjukkan penerapan prinsip *al-wudhuh fi al-'aqd* (kejelasan dalam akad), yang penting dalam fiqh muamalah menghindari sengketa di kemudian hari.

Dalam perjanjian, syarat yang disepakati meliputi penyerahan identitas resmi (KTP dan KK) serta adanya jaminan berupa BPKB kendaraan. penjelasan rinci mengenai luas dan kondisi lahan per hektar menunjukkan adanya kejelasan objek (*ma'qud 'alaih*) dalam akad, yang menjadi syarat sah transaksi sewa-menyewa (*ijarah*).

Mekanisme pembayaran dilakukan setelah panen, menggunakan sistem angsuran, dan jumlah pembayaran menyesuaikan hasil panen. Selain itu, terdapat pembagian keuntungan yang dihitung berdasarkan hasil buah sawit, bukan nominal tetap. pola seperti ini mengandung unsur *ijarah* sekaligus *muzara'ah*, yaitu akad

⁸³ Wawancara dengan bapak M. Al Jufri, di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Kamis 30 Juli 2025 Pukul 09.00 wib

kerja sama pengelolaan lahan antara pemilik dan pengelola dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan.

Tanggung jawab perawatan kebun selama masa sewa sepenuhnya berada di tangan penyewa. pemilik tidak terlibat langsung dalam proses pengelolaan, sehingga manfaat lahan (*manfa'ah*) sepenuhnya dialihkan kepada penyewa selama periode sewa. dalam hukum Islam, hal ini diperbolehkan selama kedua belah pihak ridha dan objek akad jelas.⁸⁴

Adapun hasil wawancara dengan penyewa lahan sawit yang peneliti lakukan di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu, proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dimulai dengan adanya permintaan dari pihak penyewa kepada pemilik lahan disertai pengutaraan niat untuk menyewa. Dalam tahap ini dibahas luas lahan yang akan disewa, jangka waktu sewa, besaran harga sewa, serta pembuatan akad, baik secara tertulis maupun lisan. Untuk menghindari perselisihan, dibuatlah akad tertulis yang berisi ketentuan jangka waktu sewa, besaran dan metode pembayaran, rincian luas dan lokasi lahan, serta status kepemilikan lahan.

Luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian, termasuk batas-batas fisik lahan. pembayaran dilakukan di awal setelah

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Martoyo, di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Jum'at 08 Agustus 2025 Pukul 09.00 wib

terbentuknya surat perjanjian, menggunakan sistem angsuran, dengan jumlah pembayaran yang tetap tanpa perubahan meskipun kondisi panen berbeda. Selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab penuh atas perawatan kebun. Tidak ada pembagian keuntungan, melainkan hanya pembayaran sewa tetap. Pengelolaan kebun sepenuhnya menjadi wewenang penyewa. menurut Bapak Wahyu, sistem ini telah sesuai dengan syariat Islam karena adanya kejelasan akad dan kerelaan kedua belah pihak, meskipun dari segi formalitas akad masih perlu diperhatikan.⁸⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Diana Wati menunjukkan bahwa kesepakatan sewa lahan sawit diawali dengan pembahasan luas lahan, besaran harga sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mencegah perselisihan di kemudian hari, dibuat perjanjian tertulis yang mencakup jangka waktu sewa, nilai dan metode pembayaran, luas dan lokasi lahan, serta status kepemilikan.

Luas dan kondisi lahan dijelaskan secara rinci agar pihak penyewa mengetahui objek sewa secara jelas. Pembayaran dilakukan secara angsuran bulanan dengan jumlah tetap. waktu pembayaran dilakukan di awal setelah perjanjian ditandatangani. tanggung jawab perawatan kebun berada sepenuhnya pada penyewa, dan tidak ada pembagian keuntungan di luar pembayaran sewa tetap. Pemilik lahan tidak terlibat dalam pengelolaan. Menurut Ibu Diana Wati, sistem ini telah sesuai dengan syariat Islam karena adanya kejelasan akad.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Wahyu, di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Kamis 01 Agustus 2025 Pukul 09.00 wib

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Diana Wati, di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Kamis 07 Agustus 2025 Pukul 08.40 wib

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ika Istiana, proses awal kesepakatan sewa lahan sawit meliputi pembahasan luas lahan, kondisi sawit, serta peninjauan kesepakatan di lapangan. Perjanjian tertulis dianggap penting untuk melindungi hak penyewa, agar lahan tidak diambil alih secara sepihak oleh pemilik.

Syarat yang disepakati meliputi kejelasan pembayaran, luas lahan yang disewakan, dan jangka waktu sewa. luas dan kondisi lahan dijelaskan secara rinci dalam perjanjian. Pembayaran dilakukan per bulan melalui sistem angsuran, dengan harga tetap sesuai kesepakatan selama kondisi panen normal. Pembayaran dilakukan di awal masa panen. tanggung jawab perawatan kebun berada pada penyewa sepenuhnya. bentuk pembayaran adalah sewa tetap, tanpa pembagian keuntungan. pemilik lahan tidak ikut campur dalam pengelolaan. Menurut Ibu Ika, sistem ini sesuai dengan syariat Islam karena adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.⁸⁷

Begitupun selanjutnya wawancara dengan Ibu Maryati menunjukkan bahwa proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dimulai dari adanya penawaran dari pemilik kebun, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan luas lahan dan besaran harga sewa. Akad dilakukan secara tertulis dengan memuat ketentuan dan kejelasan aturan pembayaran.

Luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan atau angsuran. jumlah pembayaran tetap, namun ada

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Ika Istiana, di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Kamis 07 Agustus 2025 Pukul 09.30 wib

penyesuaian jika harga TBS jatuh di bawah Rp 1.000 per kilogram. Pembayaran dilakukan setelah masa panen. Selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab penuh atas perawatan kebun. bentuk pembayaran adalah sewa tetap tanpa pembagian keuntungan. pemilik tidak terlibat dalam pengelolaan. Menurut Ibu Maryati, sistem ini telah sesuai dengan syariat Islam.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik dan penyewa lahan sawit di Kampung Maredan Barat, dapat dipahami bahwa pola umum yang terjadi adalah akad sewa-menyewa (*ijarah*) dengan sistem pembayaran tetap, baik dibayarkan secara angsuran bulanan maupun per termin setelah panen. Semua pihak menyatakan bahwa kesepakatan dilakukan secara jelas, tertulis, dan disertai keterangan rinci terkait luas, batas, dan kondisi lahan. namun, bila dibandingkan dengan temuan di lapangan, terdapat beberapa dinamika yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori/akad dengan realitas keuntungan dan manfaat yang diperoleh.

1. Penyewa memperoleh keuntungan besar dari hasil panen

Dari wawancara dengan penyewa seperti Bapak Wahyu, Ibu Diana Wati, dan Ibu Ika Istiana, terlihat bahwa mereka mengelola lahan secara intensif dan produktif selama masa sewa. Sistem pembayaran sewa yang tetap membuat penyewa tetap memperoleh keuntungan tinggi, terutama ketika harga TBS (Tandan Buah Segar) sedang naik. hal ini sesuai dengan temuan lapangan

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Maryati, di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Kamis 07 Agustus 2025 Pukul 10.40 wib

bahwa sistem sewa kebun sawit menjadi ladang usaha yang sangat menguntungkan bagi penyewa. dalam perspektif fiqh muamalah, hal ini diperbolehkan selama akad jelas dan kedua belah pihak ridha, namun dari sudut pandang keadilan distribusi manfaat, sistem ini lebih menguntungkan penyewa.

2. Pemilik hanya menerima imbalan tetap

Wawancara dengan Bapak M. Al Jufri dan Bapak Martoyo menunjukkan bahwa pemilik lahan umumnya memilih sistem sewa tetap tanpa pembagian hasil. Akibatnya, meskipun kebun dikelola intensif dan menghasilkan panen melimpah, pemilik hanya menerima imbalan yang sama setiap bulan/tahun. Fakta ini selaras dengan temuan lapangan bahwa pemilik tidak menikmati keuntungan tambahan dari hasil panen. dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini sah, tetapi berpotensi kurang optimal dalam memaksimalkan maslahat ekonomi bagi pemilik.

3. Tidak ada evaluasi ulang harga sewa

Wawancara menunjukkan bahwa perjanjian sewa sering dibuat untuk jangka panjang (1–5 tahun) dan dapat diperpanjang tanpa renegotiasi harga. Temuan ini sejalan dengan fakta lapangan bahwa tidak ada evaluasi harga meskipun kondisi kebun berubah atau harga sawit naik. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan manfaat, yang dalam fiqh muamalah dapat diantisipasi dengan klausul peninjauan harga secara berkala.

4. Pemilik merasa nyaman tapi kehilangan potensi keuntungan

Dari wawancara, terlihat bahwa pemilik seperti Bapak Al Jufri merasa diuntungkan karena tidak perlu mengurus kebun. Namun, sesuai temuan lapangan, kenyamanan ini membuat mereka tidak menyadari besarnya potensi keuntungan yang hilang dibanding jika mereka menerapkan sistem bagi hasil (*muzara'ah*). Dalam perspektif ekonomi Islam, sikap pasif ini tidak dilarang, namun kurang optimal dari sisi produktivitas aset.

5. Tidak ada transparansi pengelolaan hasil panen

Berdasarkan wawancara, pemilik tidak meminta laporan hasil panen kepada penyewa. Fakta ini sesuai dengan temuan lapangan bahwa tidak ada sistem transparansi terkait jumlah produksi dan harga jual. Dalam prinsip muamalah, ketidaktransparanan ini tidak mempengaruhi keabsahan akad ijarah, namun dapat menimbulkan ketidakadilan informasi (*information asymmetry*) yang berpotensi merugikan pemilik.

6. Sewa lebih dipilih daripada bagi hasil (Temuan h)

Narasi wawancara dari kedua pihak menunjukkan bahwa sistem sewa dipilih karena lebih praktis dan memberikan kepastian jumlah imbalan. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan bahwa kerja sama atau bagi hasil jarang dipilih, meskipun sistem bagi hasil berpotensi memberikan keuntungan lebih merata. dalam perspektif syariah, kedua sistem sama-sama halal, tetapi

pemilihan sistem sewa cenderung menguntungkan penyewa ketika produktivitas lahan tinggi.

B. Analisis Data Kualitatif Hasil Wawancara Sewa Lahan Sawit

Berdasarkan data wawancara dari enam informan, berikut adalah analisis yang dilakukan sesuai dengan tahapan analisis data kualitatif:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan instrumen panduan yang sama terhadap enam informan yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa lahan sawit. Profil informan bervariasi, mulai dari petani, perangkat desa, staff kantor desa, hingga ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan dari SMA hingga S1. Wawancara dilakukan pada akhir Juli dan awal Agustus 2025. Data yang diperoleh adalah rekaman kualitatif berupa jawaban-jawaban spesifik dari setiap pertanyaan yang diajukan, yang mencakup seluruh aspek transaksi, mulai dari proses akad, pembayaran, tanggung jawab, hingga persepsi kesyariahan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, jawaban dari keenam responden disaring dan dikelompokkan ke dalam tema-tema kunci yang menjawab pertanyaan penelitian. Tema-tema utama yang muncul adalah:

- a. Proses dan Formalitas Akad: Seluruh responden menyatakan bahwa mereka membuat akad tertulis. Akad ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah perselisihan di kemudian hari dan memuat syarat-syarat penting.

- b. **Isi Akad:** Poin-poin yang disepakati dalam akad sangat jelas dan rinci, mencakup: identitas kedua belah pihak, luas dan kondisi lahan, jangka waktu sewa, besaran dan cara pembayaran, serta hak dan kewajiban (khususnya tanggung jawab perawatan yang sepenuhnya berada di pihak penyewa).
- c. **Sistem Pembayaran:** Terdapat dua model pembayaran yang dominan: angsuran bulanan yang dibayar di awal (seperti yang disebutkan Bapak M. Al Jufri dan Ibu Ika Istiana) dan pembayaran setelah panen yang nilainya bisa menyesuaikan hasil panen (seperti yang disebutkan Bapak Martoyo dan Ibu Maryati).
- d. **Peran Pemilik:** Terdapat konsensus bahwa pemilik lahan tidak ikut campur dalam proses pengelolaan sehari-hari dan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada penyewa.
- e. **Model Imbalan:** Sebagian besar transaksi menggunakan model sewa tetap (fixed rent), sementara satu responden (Bapak Martoyo) menyebutkan adanya pembagian keuntungan (profit sharing) dari hasil panen.
- f. **Kesesuaian Syariah:** Seluruh responden tanpa terkecuali meyakini bahwa praktik sewa-menyewa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam. Alasan utama yang disampaikan adalah adanya kejelasan akad dan kerelaan dari kedua belah pihak.

4. Penyajian Data (*Data Display*)

Untuk memberikan gambaran yang jelas, data hasil reduksi disajikan dalam narasi tematik berikut:

Tema 1: Akad yang Jelas dan Tertulis untuk Menghindari Sengketa

Berbeda dengan praktik sewa peralatan camping, praktik sewa lahan sawit ini telah menerapkan akad tertulis yang detail. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya kepastian hukum karena nilai transaksi dan komitmen jangka panjang (1-5 tahun) yang lebih besar. Akad tidak hanya berisi kesepakatan harga dan waktu, tetapi juga hal-hal spesifik seperti identitas lahan, jaminan (BPKB), dan klausul tanggung jawab perawatan, sehingga sangat meminimalisir unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Tema 2: Variasi dalam Skema Pembayaran yang Disepakati

Terdapat dua skema pembayaran yang berlaku, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Skema sewa tetap yang dibayar di awal atau per bulan memberikan kepastian pendapatan bagi pemilik dan kepastian biaya bagi penyewa. Sementara itu, skema pembayaran setelah panen yang menyesuaikan hasil (seperti pada Bapak Martoyo) atau memiliki klausul penyesuaian jika harga tandan buah segar (TBS) rendah (seperti pada Ibu Maryati) mencerminkan prinsip berbagi risiko (*risk-sharing*), yang lebih dekat dengan semangat syariah karena hasil yang diterima oleh pemilik tanah terkait langsung dengan hasil usaha penyewa.

Tema 3: Pembagian Peran yang Jelas dan Transparan

Skema operasionalnya sangat jelas: pemilik sebagai pemilik aset (*shahibul mal*) dan penyewa sebagai pengelola (*mudharib* atau operator). Penyewa menanggung seluruh biaya dan tenaga perawatan, dan sebagai imbalannya, mereka berhak atas seluruh hasil panen (dalam model sewa tetap) setelah

menyetor uang sewa, atau membagikan hasilnya sesuai porsi (dalam model profit sharing). Pemilik tidak ikut campur, yang menunjukkan adanya kepercayaan dan pendelegasian wewenang yang jelas.

Tema 4: Keyakinan Kuat terhadap Kesesuaian Syariah

Seluruh pihak, baik pemilik maupun penyewa, meyakini praktik ini telah sesuai syariah. Keyakinan ini dilandasi oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijarah* (sewa), yaitu adanya pelaku yang cakap, objek sewa yang jelas manfaat dan spesifikasinya, nilai sewa yang disepakati, dan ijab-qabul (yang terwakili oleh penandatanganan akad tertulis). Skema pembayaran yang adaptif terhadap hasil panen pada beberapa kasus semakin menguatkan keyakinan ini karena mencerminkan keadilan.


4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Berdasarkan tahapan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa lahan sawit yang dilakukan oleh keenam informan telah memenuhi prinsip-prinsip utama akad syariah, khususnya akad *ijarah* (sewa). Kesiapan mereka menggunakan akad tertulis yang detail telah berhasil menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang menjadi masalah utama pada praktik sewa peralatan camping.

Verifikasi kesimpulan ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan jawaban dari keenam responden yang berbeda. Konsistensi tinggi dalam jawaban mengenai kejelasan akad, pembagian peran, dan keyakinan akan kesyariahan praktik ini mengonfirmasi bahwa temuan tersebut valid dan dapat dipercaya (*credible*). Bahkan, terdapat inovasi yang menarik dimana

beberapa pihak telah menerapkan skema pembayaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi panen, yang mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko dalam ekonomi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa lahan sawit ini merupakan contoh yang baik dari penerapan transaksi ekonomi yang sederhana namun telah memenuhi syarat-syarat formal dan substansial dari hukum Islam. Model akad tertulis yang mereka gunakan dapat menjadi contoh (*best practice*) untuk diterapkan pada sektor-sektor sewa-menyewa lainnya yang masih bersifat informal.



Berdasarkan diagram alur di atas, analisis data kualitatif dari wawancara mengenai sewa lahan sawit mengungkap sebuah narasi yang sangat berbeda dan lebih maju dibandingkan dengan praktik sewa peralatan camping. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data yang komprehensif dari enam pihak yang terlibat. Data tersebut kemudian direduksi ke dalam empat tema kunci yang saling berkaitan, yang kesemuanya bermuara pada satu kesimpulan utama yang positif.

Inti dari analisis ini adalah bahwa praktik sewa-menyewa lahan sawit telah dijalankan dengan tingkat formalitas dan kematangan yang tinggi. Penggunaan akad tertulis yang detail (Tema 1) telah berhasil menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang menjadi masalah utama dalam sewa peralatan camping. Akad ini tidak hanya mencakup harga, tetapi juga spesifikasi objek, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, sehingga memberikan kepastian hukum yang kuat. Selain itu, variasi skema pembayaran (Tema 2), mulai dari sewa tetap hingga pembayaran yang menyesuaikan kondisi panen, menunjukkan fleksibilitas dan bahkan penerapan prinsip berbagi risiko yang selaras dengan semangat keadilan dalam ekonomi syariah. Pembagian peran yang jelas (Tema 3) dimana penyewa sebagai pengelola mandiri dan pemilik tidak ikut campur, semakin mempertegas profesionalisme dalam transaksi ini.

Oleh karena itu, keyakinan seluruh pihak bahwa praktik ini sudah sesuai dengan syariat Islam (Tema 4) adalah sebuah kesimpulan yang logis, terverifikasi, dan didukung oleh bukti yang kuat. Kesesuaian ini terletak pada terpenuhinya rukun

dan syarat akad *ijarah* (sewa) secara sempurna, yaitu adanya kejelasan, kerelaan, dan manfaat yang ditukar secara transparan.

Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berhenti pada mendeskripsikan praktik yang baik, tetapi juga mengidentifikasinya sebagai contoh *best practice* atau model yang dapat diadopsi oleh sektor-sektor sewa-menyewa informal lainnya (seperti penyewaan peralatan camping) untuk meningkatkan kepastian, keadilan, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

C. Tinjauan Ekonomi Islam

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara antara pemilik dan penyewa kebun sawit, dapat dianalisis bahwa praktik sewa-menyewa (*ijarah*) yang terjadi di Kampung Maredan Barat pada umumnya telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* menurut hukum Islam. dalam fiqh muamalah, *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

1. Kesesuaian Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dari paparan responden, seluruh akad sewa kebun sawit telah memenuhi unsur:

- a. Al-‘aqidain (dua pihak yang berakad): Pemilik (*mu’jir*) dan penyewa (*mustajir*) jelas identitasnya melalui KTP/KK.

- b. Ma'qud 'alaih (objek akad): Lahan sawit yang luas dan kondisinya dijelaskan secara rinci dalam perjanjian, sehingga memenuhi syarat ta'ayyun (objek jelas) dan menghindari gharar (ketidakjelasan).
- c. Ujrah (imbalan sewa): Nilai sewa disepakati di awal, baik dalam bentuk nominal tetap maupun bagi hasil (sebagian kasus Martoyo), sesuai kaidah al-ujrah ma'lumah (imbalan harus jelas).
- d. Shighat (ijab qabul): Terjadi dalam bentuk kesepakatan tertulis atau lisan yang disertai tanda tangan kedua belah pihak.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad sewa ini secara prinsip telah sah menurut hukum Islam.

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl) dan Kerelaan (Taradhi)

Islam menekankan asas kerelaan kedua pihak dalam transaksi (an taradim minkum – QS. An-Nisa: 29). dari hasil wawancara, seluruh responden menyatakan bahwa kesepakatan dibuat atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan, dan disertai penjelasan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan terlihat dari adanya kelonggaran pembayaran saat panen buruk (contoh pada kasus Bapak M. Al Jufri dan Ibu Maryati), yang mencerminkan prinsip tasamuh (toleransi).

Namun, pada sebagian perjanjian dengan sistem sewa tetap tanpa bagi hasil, potensi ketidakseimbangan keuntungan dapat muncul. Hal ini meskipun sah, tetapi dari sisi maslahat bisa lebih optimal jika menggunakan model musaqah atau muzara'ah agar keuntungan lebih proporsional.

3. Keterbukaan dan Transparansi

Ekonomi Islam menuntut adanya keterbukaan informasi untuk menghindari sengketa. Dalam praktik ini, kejelasan luas lahan, kondisi fisik, dan nilai sewa yang tertulis menunjukkan penerapan prinsip *al-wudhuh fi al-‘aqd* (kejelasan akad).

Namun, catatan penting: sebagian besar sistem sewa kebun tidak melibatkan transparansi hasil panen kepada pemilik, karena akadnya memang berbasis sewa tetap. Hal ini sah, tetapi jika akad diubah menjadi bagi hasil, maka wajib ada pencatatan produksi dan harga TBS secara transparan.

4. Pengalihan Manfaat (Manfa’ah) dan Hak Milik

Dalam fiqh, inti ijarah adalah pemindahan manfaat (*manfa’ah*) tanpa memindahkan kepemilikan barang (*milk al-raqabah*). Praktik di lapangan sesuai dengan prinsip ini:

- a) Penyewa mendapatkan hak kelola dan hasil kebun selama masa sewa.
- b) Pemilik tetap memegang hak kepemilikan lahan.
- c) Pemilik bebas dari kewajiban perawatan, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

5. Jangka Waktu dan Kepastian Hukum

Mayoritas perjanjian menetapkan jangka waktu 1–5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Penentuan waktu ini sesuai syarat sah ijarah, yaitu *ta’yin al-muddah* (menentukan durasi sewa secara jelas).

Namun, dari perspektif pengelolaan ekonomi syariah, jangka panjang tanpa evaluasi harga sewa (*fixed rate*) dapat merugikan pemilik ketika harga TBS naik signifikan. dalam Islam, perubahan nilai akad dapat dilakukan atas kesepakatan baru jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan (*taghayyur al-ahwal*).

6. Kecenderungan Sistem

Berdasarkan temuan, mayoritas memilih sistem sewa tetap dibanding bagi hasil, dengan alasan praktis. Secara syariah ini diperbolehkan. Akan tetapi, jika tujuan muamalah adalah masalah musytarakah (kemanfaatan bersama), maka sistem musaqah/muzara'ah yang berbasis bagi hasil panen akan lebih adil karena mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak dan fluktuasi hasil kebun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara antara pemilik dan penyewa kebun sawit, dapat dianalisis bahwa praktik sewa-menyewa (*ijarah*) yang terjadi di Kampung Maredan Barat pada umumnya telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* menurut hukum Islam. dalam fiqh muamalah, *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

1. Kesesuaian Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dari paparan responden, seluruh akad sewa kebun sawit telah memenuhi unsur:

- a. Al-‘aqidain (dua pihak yang berakad): Pemilik (*mu’jir*) dan penyewa (*mustajir*) jelas identitasnya melalui KTP/KK.
- b. Ma’qud ‘alaih (objek akad): Lahan sawit yang luas dan kondisinya dijelaskan secara rinci dalam perjanjian, sehingga memenuhi syarat ta’ayyun (objek jelas) dan menghindari gharar (ketidakjelasan).
- c. Ujrah (imbalan sewa): Nilai sewa disepakati di awal, baik dalam bentuk nominal tetap maupun bagi hasil (sebagian kasus Martoyo), sesuai kaidah al-ujrah ma’lumah (imbalan harus jelas).
- d. Shighat (*ijab qabul*): Terjadi dalam bentuk kesepakatan tertulis atau lisan yang disertai tanda tangan kedua belah pihak.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad sewa ini secara prinsip telah sah menurut hukum Islam.

2. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl) dan Kerelaan (Taradhi)

Islam menekankan asas kerelaan kedua pihak dalam transaksi (an taradim minkum – QS. An-Nisa: 29). dari hasil wawancara, seluruh responden menyatakan bahwa kesepakatan dibuat atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan, dan disertai penjelasan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan terlihat dari adanya kelonggaran pembayaran saat panen buruk (contoh pada kasus Bapak M. Al Jufri dan Ibu Maryati), yang mencerminkan prinsip tasamuh (toleransi).

Namun, pada sebagian perjanjian dengan sistem sewa tetap tanpa bagi hasil, potensi ketidakseimbangan keuntungan dapat muncul. Hal ini meskipun sah, tetapi dari sisi maslahat bisa lebih optimal jika menggunakan model musaqah atau muzara’ah agar keuntungan lebih proporsional.

3. Keterbukaan dan Transparansi

Ekonomi Islam menuntut adanya keterbukaan informasi untuk menghindari sengketa. Dalam praktik ini, kejelasan luas lahan, kondisi fisik, dan nilai sewa yang tertulis menunjukkan penerapan prinsip al-wudhuh fi al-‘aqd (kejelasan akad).

Namun, catatan penting: sebagian besar sistem sewa kebun tidak melibatkan transparansi hasil panen kepada pemilik, karena akadnya memang berbasis sewa tetap. Hal ini sah, tetapi jika akad diubah menjadi bagi hasil, maka wajib ada pencatatan produksi dan harga TBS secara transparan.

4. Pengalihan Manfaat (Manfa'ah) dan Hak Milik

Dalam fiqh, inti ijarah adalah pemindahan manfaat (manfa'ah) tanpa memindahkan kepemilikan barang (*milk al-raqabah*). Praktik di lapangan sesuai dengan prinsip ini:

- a) Penyewa mendapatkan hak kelola dan hasil kebun selama masa sewa.
- d) Pemilik tetap memegang hak kepemilikan lahan.
- e) Pemilik bebas dari kewajiban perawatan, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

5. Jangka Waktu dan Kepastian Hukum

Mayoritas perjanjian menetapkan jangka waktu 1–5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Penentuan waktu ini sesuai syarat sah ijarah, yaitu ta'yin al-muddah (menentukan durasi sewa secara jelas).

Namun, dari perspektif pengelolaan ekonomi syariah, jangka panjang tanpa evaluasi harga sewa (*fixed rate*) dapat merugikan pemilik ketika harga TBS naik signifikan. dalam Islam, perubahan nilai akad dapat dilakukan atas kesepakatan baru jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan (*taghayyur al-ahwal*).

6. Kecenderungan Sistem

Berdasarkan temuan, mayoritas memilih sistem sewa tetap dibanding bagi hasil, dengan alasan praktis. Secara syariah ini diperbolehkan. Akan tetapi, jika tujuan muamalah adalah masalah musytarakah (kemanfaatan bersama),

maka sistem musaqah/muzara'ah yang berbasis bagi hasil panen akan lebih adil karena mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak dan fluktuasi hasil kebun.

B. Saran

1. Bagi pemilik lahan, disarankan untuk melakukan evaluasi harga sewa secara berkala sesuai perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit, serta mempertimbangkan sistem bagi hasil agar mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari potensi kebun.
2. Bagi penyewa, perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan kebun dan hasil panen, meskipun menggunakan sistem sewa tetap, demi menumbuhkan rasa saling percaya serta menghindari prasangka negatif dari pemilik.
3. Bagi kedua belah pihak, penting untuk selalu membuat akad secara tertulis dan rinci, mencantumkan seluruh syarat, hak, dan kewajiban, sehingga menghindari perselisihan di kemudian hari.
4. Bagi pemerintah desa atau lembaga terkait, disarankan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait akad ijarah yang sesuai syariah, serta memperkenalkan alternatif akad lain seperti muzara'ah atau musaqah yang lebih adil dalam pembagian hasil.
5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas kajian pada perbandingan keuntungan antara sistem sewa tetap dan bagi hasil dalam perkebunan sawit, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Abdullah, M., Ismail, R., & Ahmad, S, *Optimal growth conditions for oil palm plantation in tropical regions*. (Journal of Tropical Agriculture, 2021)
- Ahmad Faron Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2020)
- Ain Isnaeni Rahayu, *Problematika Sistem Pengupahan dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Ijarah dan Keadilan*, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, 2025.
- Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 2021)
- Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. IV 2024
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Burhan Bugins *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearah penguasaan Metode dan Aplikasi*, (Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2020)
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2020)
- Chandra, S., Kumar, V., & Singh, *Agroforestry and diversification in oil palm plantations for sustainability*. (Agroforestry Systems, 2023)
- Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan” dalam *Jurnal Unifikasi, Vol, IV. No 1*
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. *Sustainability in Islamic economic framework: A maqasid approach*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2022)
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)
- Eva Noviati, *Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)*, (Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah, 2021)
- Eva Suriani, *Hukum Sewa Menyewa Lahan Kelapa Sawit Tanpa Jangka Waktu Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun Pulo Godang Desa Silumajang Kecamatan Na Ix-X Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021)
- Febri Giantara, *Analisis Data (Kualitatif,Kuantitatif, Metode Canpuran Dan PenelitianTindakan)-* Pekanbaru: LPM STAI Diniyah Pekanbaru 2020)

- Ficha Melina dan Diah Mestika, *Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam*, *Islamic Business and Finance (IBF)*, 3.2 (2022)
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2020)
- Hasan, Z. *Zakat in agricultural sector: The case of palm oil industry*. (Journal of Islamic Economics and Finance, 2021)
- Hassan, A., Ali, M., & Rahman, S, *Technological innovations in oil palm plantations: Drones and remote sensing*. (Agricultural Technology Today, 2022)
- Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah...* JIEI, 2022)
- Heal, G. *Natural resource economics and sustainable agriculture*. Annual Review of Resource Economics, 2022)
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021)
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019)
- Islahi, A. *Concept of justice and ownership in Islamic economics*. (Review of Islamic Economics, 2023)
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Mumtaz Madya Islami, 2020)
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Mumtaz Madya Islami, 2019)
- Lee, J., Tan, H., & Wong, K, *Carbon sequestration potential of sustainable oil palm plantations*. (Environmental Science & Policy, 2020)
- Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022)
- Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Cetakan Pertama*, (Jakarta, 2022)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021)
- M. Shalahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Maisuriati. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ijarah Kebun Kelapa Sawit di Desa Seuneubok Punto, Aceh Selatan 2022*
- Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2020)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021)
- Nguyen, P., Tran, D., & Pham, T, *Precision agriculture technologies in palm oil cultivation*. (Computers and Electronics in Agriculture 2023)
- Nurdin Usman, *"Implementasi Berbasis Kurikulum"*. (Grasindo : Jakarta, 2020)

- Ostrom, E. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. 2019
- Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Pasal 1338 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Pasal 1339 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Pearce, D., & Turner, R. *Economics of natural resources and the environment*. Routledge 2021)
- Puji Hastuti, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu Bengkulu, 2022)*
- Putnam, R. D. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.2020)
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Pradaya Paramita, 2022)
- Rahman, M., Kadir, M., & Yusoff, N. *Economic impact of palm oil plantations in Southeast Asia*. Agricultural Economics Review ,2022)
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021)
- Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Gemani Insani Press, 2022
- Rita Prima Bendriyani, “Implementasi E-Arsip pada kanwil Kementrian Agama Provinsi Bengkulu” dalam *Jurnal Media Infotama, Vol, VIII. No 1*
- Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020)
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021)
- Sani, N. H. M., Halim, N. A., & Rahman, S. (2023). *Environmental ethics in Islamic agribusiness: A study on palm oil sustainability*. (Journal of Islamic Environmental Studies, 2023)
- Sari, R., Pratama, D., & Widodo, A. *Environmental challenges of oil palm expansion in Indonesia*. (Forest Ecology and Management 2023)
- Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021)
- Siska Haryati, “Implementasi Data Mining Untuk Memprediksi Masa Studi Mahasiswa Menggunakan Algoritma c4.5” dalam *Jurnal Media Infotama, Vol, XI. No 2*
- Siti Choiriyah, *Mu'amalah*, (Sukoharjo: CDAQ STAIN Surakarta, 2020)
- Soeratno, *Ekonomi Makro Pengantar*, (Yogyakarta: STIE, 2022)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2019)
- Suharsaputra, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sukma dinata. *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020)

- Syahza, Almasdi, *Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit*, (dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12/No. 2/Desember/2021/, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau, 2021)
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Tamiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2021)
- Tan, S., Lim, C., & Ooi, L, *Sustainable palm oil certification and its impact on biodiversity conservation*. Sustainability, 2024)
- Turner, M. G. *Landscape ecology in tropical agriculture: Implications for oil palm cultivation*. Journal of Applied Ecology,2020)
- W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020)
- Wijaya, T., & Santoso, *Integrated pest management in oil palm plantations*. (Journal of Plant Protection, 2019)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Penyewa/Pemilik : Bapak M. Al Jufri
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tamatan : S1
Pekerjaan : Petani

Hari : Kamis Tanggal : 30 Juli 2025 Waktu : Pukul 09.00 wib

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> • Proses awalnya dimulai dengan adanya permintaan dari pihak penyewa (mustajir) kepada pemilik lahan (mu'jir). Dengan mengutarakan niat untuk menggunakan sawit dalam jangka waktu yang disepakati. • Karena terlalu luasnya lahan sehingga tidak terawat
2	Apakah Bapak/Ibu membuat akad atau perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa? <i>Iya, jelas tertulis adanya kesepakatan antara 2 belah pihak.</i>
3	Apa saja syarat-syarat yang disepakati dalam akad tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Adanya identistas (ktp dan kk) - Adanya kesepakatan tidak diperjual belikan - Adanya penentuan nilai sewa
4	Apakah luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? <i>Iya, secara terinci dijelaskan dalam perjanjian</i>
5	Bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan? (Tunai, angsuran, hasil panen?) <i>Pembayaran secara angsuran yang dibayar perbulan</i>
6	Apakah jumlah pembayaran tetap atau berubah sesuai kondisi panen? <i>Pembayaran tetap sesuai perjanjian tetapi ada perubahan jika terjadi kondisi panen yang tidak sesuai</i>
7	Apakah pembayaran dilakukan di awal atau setelah masa panen? <i>Pembayaran dilakukan diawal setiap bulannya pada tanggal 10</i>
8	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan kebun selama masa sewa? <i>Perawatan ditanggung oleh penyewa kebun</i>
9	Adakah pembagian keuntungan atau hanya sewa tetap? <i>Tidak ada pembagian keuntungan tambahan dalam pembayaran sewa tetapi nilai sewa tetap.</i>
10	Apakah Bapak/Ibu pemilik ikut campur dalam proses pengelolaan? <i>Sebagai pemilik tidak ada ikut campur dalam proses pengelolaan selama penyewa/pengelola, kecuali jika tidak dirawat.</i>
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah sistem sewa-menyewa ini sudah sesuai dengan syariat Islam? <i>Iya, karena adanya kejelasan akad dan kerelaan 2pihak antara pemilik dan penyewa kebun sawit.</i>

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Penyewa/Pemilik : Bapak Martoyo
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tamatan : SMA
Pekerjaan : Perangkat Desa

Hari : Jum'at
 Tanggal : 08 Agustus 2025
 Waktu : Pukul 09.00 wib

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan dari penyewa • Adanya akad secara tertulis • Penentuan jangka waktu sewa sekitar 1 sampai 5 tahun • Jika merasa cocok dengan sewa tersebut bisa diperpanjang masa sewanya.
2	Apakah Bapak/Ibu membuat akad atau perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa? <i>Iya, membuat kesepakatan yang kita laksanakan</i>
3	Apa saja syarat-syarat yang disepakati dalam akad tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Adanya identitas ktp, kk dari penyewa. - Adanya jaminan berupa BPKB kendaraan
4	Apakah luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? <i>Iya, jelaskan secara rinci perhektar</i>
5	Bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan? (Tunai, angsuran, hasil panen?) <i>Menunggu hasil panen dilakukan pembayaran secara angsur/cicil</i>
6	Apakah jumlah pembayaran tetap atau berubah sesuai kondisi panen? <i>Menyesuaikan kondisi panen jadi pembayaran bisa berubah</i>
7	Apakah pembayaran dilakukan di awal atau setelah masa panen? <i>Setelah masa panen</i>
8	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan kebun selama masa sewa? <i>Penyewa bertanggung jawab penuh</i>
9	Adakah pembagian keuntungan atau hanya sewa tetap? <i>Adanya pembagian keuntungan</i>
10	Apakah Bapak/Ibu pemilik ikut campur dalam proses pengelolaan? <i>Pemilik tidak ikut campur, sepenuhnya diserahkan ke penyewa/pengelola</i>
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah sistem sewa-menyewa ini sudah sesuai dengan syariat Islam? <i>Iya, karena pembagiannya tidak ditetapkan dalam angka nominal pembagiannya berdasarkan hasil dari buah tersebut</i>

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Penyewa/Pemilik : Bapak Wahyu
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tamatan : SMA
Pekerjaan : Staff di kantor Desa

Hari : Kamis Tanggal : 01 Agustus 2025 Waktu : Pukul 09.00 wib
--

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> • Proses awalnya dimulai dengan adanya permintaan dari pihak penyewa kepada pemilik lahan Dengan mengutarakan niat • Luas lahan yang akan disewa • Jangka waktu sewa • Besaran harga sewa • Membuat akad/ perjanjian tertulis atau lisan
2	Apakah Bapak/Ibu membuat akad atau perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa? iya, untuk mencegah perselisihan dikemudian hari
3	Apa saja syarat-syarat yang disepakati dalam akad tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu sewa yang jelas - Besaran dan cara pembayaran sewa - Luas dan lokasi lahan - Status dan kepemilikan lahan
4	Apakah luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? Iya, untuk mengetahui luas lahan yang disewa dan ketentuan secara spesifik, mengetahui batas-batas fisik lahan.
5	Bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan? (Tunai, angsuran, hasil panen?) Diawal pembayaran angsuran
6	Apakah jumlah pembayaran tetap atau berubah sesuai kondisi panen? Tetap dan tidak adanya perubahan atau penambahan biaya
7	Apakah pembayaran dilakukan di awal atau setelah masa panen? Di awal pembayaran setelah terbentuknya surat perjanjian
8	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan kebun selama masa sewa? Sebagai penyewa bertanggung jawab penuh atas perawatan karena ketentuan akad yang sudah disepakati
9	Adakah pembagian keuntungan atau hanya sewa tetap? Tidak ada hanya sewa tetap saja
10	Apakah Bapak/Ibu pemilik ikut campur dalam proses pengelolaan? Untuk pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah sistem sewa-menyewa ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Iya, karena adanya kejelasan akad, dan kerelaan dua pihak tapi dari segi formalitas akad.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Penyewa/Pemilik : Ibu DIANA WATI
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tamatan : S1
Pekerjaan : UED Desa /Kampung Maredan Barat

Hari : Kamis Tanggal : 07 Agustus 2025 Waktu : Pukul 08.40 wib
--

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan yang akan disewa • Besaran harga sewa • Hak dan kewajiban masing-masing pihak
2	Apakah Bapak/Ibu membuat akad atau perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa? iya, untuk mencegah perselisihan dikemudian hari
3	Apa saja syarat-syarat yang disepakati dalam akad tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu sewa yang jelas - Besaran dan cara pembayaran sewa - Luas dan lokasi lahan - Status dan kepemilikan lahan
4	Apakah luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? Iya, untuk mengetahui luas lahan yang disewa dan ketetapan secara spesifik, mengetahui sewa tersebut
5	Bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan? (Tunai, angsuran, hasil panen?) Pembayaran sewa dilakukan sebulan sekali (angsuran/bulan)
6	Apakah jumlah pembayaran tetap atau berubah sesuai kondisi panen? Pembayaran Tetap
7	Apakah pembayaran dilakukan di awal atau setelah masa panen? pembayaran setelah terbentuknya surat perjanjian / Di awal
8	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan kebun selama masa sewa? Sebagai penyewa bertanggung jawab penuh
9	Adakah pembagian keuntungan atau hanya sewa tetap? Tidak ada pembagian keuntungan
10	Apakah Bapak/Ibu pemilik ikut campur dalam proses pengelolaan? Penyewa sepenuhnya yang bertanggung jawab untuk pengelolaan
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah sistem sewa-menyewa ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Iya, karena adanya kejelasan akad.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Penyewa/Pemilik : Ibu IKA ISTIANA
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tamatan : S1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari : Kamis Tanggal : 07 Agustus 2025 Waktu : Pukul 09.30 wib
--

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> Luas lahan Kondisi Lahan/sawit Peninjauan kesepakatan
2	Apakah Bapak/Ibu membuat akad atau perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa? Iya harus, karena takut sebagai penyewa lahannya diambil alih sama pemilik secara tiba-tiba makanya harus membuat kesepakatan
3	Apa saja syarat-syarat yang disepakati dalam akad tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan pembayaran - Berapa hektar/luas yang dusewakan - Jangka lama/waktunya
4	Apakah luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? Iya, dijelaskan
5	Bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan? (Tunai, angsuran, hasil panen?) Pembayaran perbulan/angsuran
6	Apakah jumlah pembayaran tetap atau berubah sesuai kondisi panen? Dalam kondisi normal pembayaran dilakukan dalam harga tetap sesuai kesepakatan
7	Apakah pembayaran dilakukan di awal atau setelah masa panen? Diawal masa panen
8	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan kebun selama masa sewa? Penyewa yang wajib bertanggung jawab sepenuhnya
9	Adakah pembagian keuntungan atau hanya sewa tetap? Sewa tetap
10	Apakah Bapak/Ibu pemilik ikut campur dalam proses pengelolaan? Pemilik tidak ikut campur dalam proses pengelolaan
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah sistem sewa-menyewa ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Insyaallah iya karena adanya kesepakatan 2pihak yaitu pemilik dan penyewa.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama Penyewa/Pemilik : Ibu MARYATI
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tamatan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari : Kamis Tanggal : 07 Agustus 2025 Waktu : Pukul 10.40 wib
--

NO	PERTANYAAN
1	Bagaimana proses awal kesepakatan sewa lahan sawit dilakukan? <ul style="list-style-type: none"> Adanya penawaran dari pemilik kebun Luas lahan Adanya besaran harga sewa
2	Apakah Bapak/Ibu membuat akad atau perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa? Iya Ada
3	Apa saja syarat-syarat yang disepakati dalam akad tersebut? - Ketentuan/Kejelasan aturan pembayaran
4	Apakah luas dan kondisi lahan sawit dijelaskan secara rinci dalam perjanjian? Iya, dengan jelas
5	Bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan? (Tunai, angsuran, hasil panen?) Pembayaran cicilan/angsuran
6	Apakah jumlah pembayaran tetap atau berubah sesuai kondisi panen? Iya , pembayaryan dilakukan tetap tapi ada perubahan jika harga anjlok dibawah Rp.1000,-
7	Apakah pembayaran dilakukan di awal atau setelah masa panen? Iya dilakukan setelah masa panen
8	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan kebun selama masa sewa? Kami selaku penyewa
9	Adakah pembagian keuntungan atau hanya sewa tetap? Hanya Sewa tetap
10	Apakah Bapak/Ibu pemilik ikut campur dalam proses pengelolaan? Tidak, Pemilik tidak ikut campur
11	Menurut Bapak/Ibu, Apakah sistem sewa-menyewa ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Iya sudah sesuai syariat Islam.



Gambar : Proses Permintaan Izin utk melakukan Riset bersama Bapak Penghulu Kampung Maredan Barat (H. M. Al Jufri. R, S. Sos), Tanggal 15 Juni 2025



Gambar : Silaturahmi dengan Petani Sekaligus Warga Kampung Maredan Barat, Tanggal 02 Agustus 2025



Gambar : Proses Survei Ke Kebun Sawit milik Bapak Arif ,
tanggal 01 Agustus 2025



Gambar : Proses Survei Ke Kebun Sawit milik Bapak Bobby ,
tanggal 01 Agustus 2025



Gambar : Wawancara dengan Ibu Maryati (Penyewa Kebun Sawit)



Gambar : Wawancara dengan Ibu Ika Istiana (Penyewa Kebun Sawit)



Gambar : Wawancara dengan Ibu Diana Wati (Penyewa Kebun Sawit)



Gambar : Wawancara dengan Bapak Wahyu (Penyewa Kebun Sawit)



Gambar : Wawancara Dengan Bapak M. Al Jufri (Pemilik Kebun Sawit)
Tanggal 07 Agustus 2025



Gambar : Wawancara Dengan Bapak Martoyo (Pemilik Kebun Sawit) Tanggal
08 Agustus 2025



Gambar : Proses Pengurusan Surat Riset Kepada Administrasi Kantor Penghuku Kampung Maredan Barat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI/PENULIS

Penulis yang bernama lengkap **Rina Sumarni**, akrab disapa Rina, lahir di Selat Panjang pada tanggal 12 Oktober 1987. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan **Bapak Maryono** dan **Ibu Salbiah**.



Pendidikan dasar ditempuh di **SDN 001 Perawang** pada tahun 1993–2000, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di **MTs.S Al-Wathaniyah Perawang** pada tahun 2000–2003. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di **SMA Negeri 1 Tualang** dan lulus pada tahun 2006.

Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi di **Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru** pada Program Studi **Ekonomi Syariah**, dan dijadwalkan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2025.

Selain menempuh pendidikan, penulis juga aktif bekerja sebagai **Tenaga Administrasi/Tata Usaha** di **SMA Negeri 6 Tualang** sejak awal berdirinya sekolah pada tahun 2016 hingga saat ini. Pengalaman ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, baik dalam aspek profesional maupun pengembangan diri.

Demikian daftar Riwayat Hidup ini dengan sesungguhnya.

Tualang, 26 Agustus 2025
Penulis

Rina Sumarni